# KESALAHAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BAGI YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG YAYASAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

**TESIS**


**OLEH :**

**NAMA MHS. : MEGA KURNIAWANTI DWI WARDANI**
**NO. POKOK MHS. : 15921060**


**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BAGI YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG YAYASAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP NOTARIS**

**Oleh :**


| | |
|---|---|
| **NAMA MAHASISWA** | **: MEGA KURNIAWANTI DWI WARDANI** |
| **NO. POKOK MAHASISWA** | **: 15921060** |
| **BKU** | **: MAGISTER KENOTARIATAN** |


**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis Program Magister (S-2) Kenotariatan**

**Pembimbing 1**

**Dr. Mulyoto, S.H.,M.Kn.** **Yogyakarta, 08 Februari 2018**

**Pembimbing II**

**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum** **Yogyakarta, 08 Februari 2018**

**Mengetahui**
**Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum**
**Universitas Islam Indonesia**

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

**KESALAHAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BAGI YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG YAYASAN DAN AKIBAT HUKUMNYA**

**Di susun oleh :**

| | | |
|---|---|---|
| Nama Mhs. | : | **MEGA KURNIAWANTI DWI WARDANI** |
| No. Pokok Mhs. | : | **15921060** |
| BKU | : | **MAGISTER KENOTARIATAN** |

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada Hari Sabtu, Tanggal 24 Februari 2018**

**Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing 1

**Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.** Yogyakarta, 24 Februari 2018

Pembimbing 2

**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.** Yogyakarta, 24 Februari 2018

Anggota Penguji

**Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.** Yogyakarta, 26 Februari 2018

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

**“MOTTO”**

**“Hidup Penuh Dengan Perjuangan, Jangan Mengalah Dengan Keadaan”**

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **MEGA KURNIAWANTI DWI WARDANI, S.H.**

No. Mahasiswa : **15921060**

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

**KESALAHAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BAGI YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG YAYASAN DAN AKIBAT HUKUMNYA**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*"; dan
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "Tim" Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 08 Februari 2018

Yang Membuat Pernyataan




**MEGA KURNIAWANTI DWI WARDANI, S.H.**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan berjudul **"Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Bagi Yayasan Yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan Dan Akibat Hukumnya".** Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Selama proses penyusunan tesis ini, penulis menghadapi banyak sekali kendala dan hambatan. Namun, atas bimbingan, dorongan dan bantuan dari semua pihak, tesis ini dapat penulis selesaikan walaupun lewat waktu dari perkiraan penulis. Untuk itu, terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini, utamanya kepada:

1. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LLM., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn. dan Bapak Dr. Ridwan H.R., S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing beserta Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, saran dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini,
5. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu terselenggaranya proses Pendidikan serta memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama kuliah.
6. Seluruh Kepala dan Staff Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu terselenggaranya proses Pendidikan selama kuliah.
7. Keluarga Tercinta (Mama Hj. Dra. Mawarni, Abang Brigadir Danu Setiawan Eko Wardana, Adek Hartomo Gunawan Tri Wardana S.Kom, Adek Bripda Sayogi Darmawan Catur Wardana dan Adek Bripda Gandede Mulyawan Panca Wardana) telah banyak melimpahkan do'a perhatian pengertian kasih sayang nasehat bimbingan dan dorongan baik yang bersifat materi maupun non materi sehingga dengan ini semua saya menjadi tetap tegar dan tabah dalam menuntut ilmu.
8. Mohamad Rizky dan InsyaAllah Anugerah Istimewa Buya dan Bunda, Suami Terhebat dan Calon Anak Hebat yang telah memberikan dukungan dan do'a yang tidak henti-hentinya serta pengertiannya agar penulisan tesis segera terselesaikan.

9. Keluarga Baruku (Ibu Fitri Dewi Diorita, Papah Premnady, Abang Mohamad Reza, Adek Mohamad Rinaldy dan Adek Anissa Prames Dewi) telah banyak melimpahkan doa' dan dorongan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
10. Teman-teman seperjuanganku M.kn Universitas islam Indonesia, terutama temen berjuang mengerjakan tesis bersama Chandra Novita yang telah memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dan;
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulisan dalam meyelesaikan penulisan tesis ini.

Demikian ungkapan terima kasih penulis, semoga tesis ini bermanfaat dan berguna bagi penulis dan para pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua, *aamiin*.

Yogyakarta, 08 Februari 2018

Penulis

**Mega Kurniawanti Dwi Wardani, S.H**

# DAFTAR ISI

Halaman

**HALAMAN JUDUL……**
**LEMBAR PERSETUJUAN……...i**
**LEMBAR PENGESAHAN……...……ii**
**HALAMAN MOTTO……...iii**
**ORISINALITAS PENULISAN……...iv**
**KATA PENGANTAR……....v**
**DAFTAR ISI……...viii**
**ABSTRAK…….....xi**
**BAB I PENDAHULUAN……..1**
A. Latar Belakang Masalah……...1
B. Rumusan Masalah……7
C. Tujuan Penelitian…….....……8
D. Keaslian Penelitian……...8
E. Kerangka Teori……...11
1. Teori Badan Hukum……...11
2. Teori Kewenangan……...……..15
3. Teori Akibat Hukum……...……...19
F. Metode Penelitan……....22
1. Obyek dan Subjek Penelitian……...……....22
2. Data Penelitian Atau Bahan Hukum.……...23
3. Teknik Pengumpulan Data…….....…..25
4. Pendekatan Penelitian …….……...26
5. Analisis Penelitian…….……..……27
G. Sistematika Penulisan ….....…….……..28

**BAB II NOTARIS DAN YAYASAN…….…30**
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris…….……..…….30
1. Pengertian Notaris…….…….....30

2. Kewenangan Notaris…….……....35
3. Akta Notaris……..……43
B. Tinjauan Umum Tentang Yayasan…….…….…….....51
1. Pengertian Yayasan……..…….……...…….……...51
2. Organ Yayasan…….....54
3. Pendirian Yayasan……..……..…62
4. Perubahan Anggaran Dasar…….....66

**BAB III KESALAHAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN AKIBAT HUKUMNYA…….....69**

A. Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Oleh Notaris Bagi Yayasan Yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan…...….69
1. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Dalam Rangka Penyesuaian Yayasan Yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan……..69
2. Periodisasi Dalam Pembuatan Akta Sehubungan Dengan Yayasan Dalam Rangka Penyesuaian Yayasan Yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan…….75
3. Akta Perubahan Anggaran Dasar Dalam Rangka Penyesuaian Yayasan Yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-UndangYayasa…..….91
4. Kesalahan-Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Dalam Rangka Penyesuaian Yayasan Yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan……..…….102

B. Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bagi Yayasan Yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan……..….....106

**BAB IV PENUTUP……115**

A. Kesimpulan……...…...115
B. Saran……....116

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis Yayasan yang berdiri sebelum berlakunya undang-undang yayasan mempunyai kewajiban melakukan penyesuaian anggaran dasar. Terkait penyesuaiannya berupa menyesuaikan anggaran dasar dengan ketentuan undang-undang yayasan dan mendirikan yayasan baru. Penyesuaian dapat dilakukan dengan melakukan perubahan seluruh pasal-pasal di dalam anggaran dasar dan hanya meliputi pasal-pasal tertentu saja. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian anggaran dasar dibedakan antara yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum didasarkan adanya keputusan rapat pengurus yayasan dan yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum didasarkan atas kesepakatan antara seluruh pendiri dan pengurus yayasan yang ada.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pembuatan akta perubahan anggaran dasar yayasan oleh notaris bagi yayasan yang didirikan sebelum berlakunya undang-undang yayasan dan akibat hukum terhadap notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar bagi yayasan yang didirikan sebelum berlakunya undang-undang yayasan. Penelitian ini dianalisis secara *kualitatif* dalam bentuk laporan hasil penelitian yang bersifat *deskriptif* dan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus *d*engan jenis penelitian *yuridis normatif*.

Dari hasil analisa penelitian ini, pembuatan akta perubahan anggaran dasar yayasan dibuat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi yayasan sehingga terdapat kesalahan dalam pembuatannya. Kesalahan yang dilakukan notaris mengakibatkan ada pihak yang dirugikan dan tidak terjaganya kualitas akta notaris. Jika akta Notaris tersebut menimbulkan kerugian maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan dan Notaris dapat dijatuhi sanksi perdata berupa biaya ganti rugi dan bunga terhadap Notaris yang bersangkutan dan akta notaris tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Saran bagi Notaris dalam menjalankan kewenangannya dalam pembuatan akta sehubungan dengan yayasan agar membuat penyesuaian terhadap undang-undang yayasan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi yayasan.



**Kata Kunci: Perubahan Anggaran Dasar, Yayasan, Akibat Hukum**

***Abstract***

*This research examines and analyzes the foundations which stand before the coming into effect of the foundation's law has an obligation to make adjustments to the articles of association. Related adjustments in the form of adjusting the articles of association with the provisions of the foundation law and founding a new foundation. Adjustments may be made by making changes to all articles in the articles of association and covering only certain articles. The amendment of the articles of association within the framework of the amendment of the articles of association is distinguished between the foundation which is still recognized as a legal entity based on the decision of the foundation board meeting and foundation not recognized as a legal entity based on agreement between all existing founders and managers.*

*The purpose of this research is how to make the deed of change of foundation's foundation by notary for foundation which was established before the coming of the foundation law and the legal effect toward notary making mistake in making the deed of amendment of the articles of the articles of association for foundation established before the coming into effect of the foundation law. This research is analyzed qualitatively in the form of descriptive research result report and this research approach is approach of legislation and approach of case with type of juridical normative research.*

*From the results of this research analysis, making the deed of amendment of the foundation's foundation is not in accordance with the provisions of the laws and regulations applicable to the foundation so that there is a mistake in the making. The mistake made by a notary resulted in a disadvantaged party and the lack of quality of a notarial deed. If the Notary deed is a loss, the aggrieved party may file a lawsuit and the notary can be subjected to civil sanction in the form of fees, compensation and interest on the notary in question and the notarial deed has no legal force. Suggestions for Notary in exercising their authority in making deed in relation to the foundation to make adjustments to the foundation law in compliance with the provisions of laws and regulations applicable to the foundation.*

*Keywords: Amendment of Articles of Association, Foundation, Legal Effect*

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan yayasan di Indonesia telah dikenal sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda yang dikenal dengan sebutan "*Stichting*".[1] Yayasan atau *Stiching* diperkenalkan ke dalam masyarakat sebagai suatu wadah hukum yang memiliki sifat kegiatan bukan untuk mencari keuntungan, kegiatan tersebut seperti kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.[2]

Peranan yayasan dalam masyarakat berkembang sangat pesat dan telah menyentuh berbagai sektor, meskipun pada waktu itu belum ada satu pun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang yayasan secara tegas. Walaupun demikian, apabila mencermati kembali Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat ketentuan-ketentuan yang mengakui keberadaan yayasan sebagaimana termuat dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680, Pasal 1852 dan Pasal 1954 serta dalam Pasal 2 Ayat (7) Undang-Undang Kepailitan *(Faillissements-verprdening)*.[3] Namun, ketentuan-ketentuan tersebut belum mampu menjelaskan secara jelas dan rinci tentang apa yang dimaksud yayasan, tentang status yayasan, dan organ atau struktur dari yayasan.

---

[1] Subekti dan Mulyoto, *Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan PP. No. 63 Tahun 2008,* (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2011) hlm. 1.

[2] Budi Untung, *et.al*, *Reformasi Yayasan: Perspektif Hukum dan Manajemen,* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), hlm. V.

[3] Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia, : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan,* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 1.

Terkait tidak ada satupun undang-undang yang mengatur keberadaan yayasan secara tegas, maka keberadaan yayasan pada waktu itu mendasarkan pada kebiasaan, pendapat para ahli (doktrin) dan yurisprudensi mahkamah agung, dan sebagai konsekwensi tidak adanya ketentuan yang mengatur secara tegas, maka berdirinya yayasan pada waktu itu juga dapat dilakukan dengan bebas, artinya akta pendiriannya dapat dilakukan berdasarkan akta otentik maupun akta dibawah tangan.[4]

Pada mulanya mendirikan suatu yayasan cukup dengan membuat akta pendirian yayasan yang didaftarkan kepada pengadilan negeri setempat, tetapi pada tahun 2001 negara Indonesia telah mengubah ketentuan tersebut dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang disahkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002. Oleh karenanya untuk pendirian suatu yayasan diperlukan pembuatan akta pendirian yang kemudian didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan perundang-undangan terkait yayasan tersebut selain mengubah ketentuan mengenai pendirian yayasan juga mengatur mengenai yayasan yang telah didirikan sebelum peraturan ini berlaku, yaitu setiap yayasan yang telah berdiri sebelum berlakunya undang-undang yayasan wajib untuk menyesuaikan anggaran dasar yayasan dengan undang-undang yayasan.

Ketentuan ini kemudian diubah kembali pada tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

[4] Subekti dan Mulyoto, *Op.Cit,* hlm. 6.

Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dan dinyatakan mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2005, yaitu suatu yayasan yang telah berdiri sebelum undang-undang yayasan akan tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan menyesuaikan anggaran dasar yayasan dengan Undang-Undang yayasan. Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan peralihan Pasal 71 Perubahan Undang-Undang Yayasan yang berbunyi sebagai berikut:[5]

(1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:
    a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
    b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunya izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

    tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.
(2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasasrnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku.
(3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
(4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan Namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Yayasan-Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dibedakan menjadi:[6]

a. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum; dan

[5] Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Ketentuan Peralihan, Pasal 71.

[6] Henricus Subekti dan Mulyoto, *Yayasan Solusi dengan berlakunya PP. No. 2 Tahun 2013*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2013) hlm. 2.

b. Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum.

Batas akhir untuk menyesuaikan anggaran dasar yayasan yang tersebut diatas adalah 6 Oktober 2008. Apabila hingga 6 Oktober 2008 belum menyesuaikan anggaran dasar dengan perubahan undang-undang yayasan, maka tidak dapat menggunakan kata yayasan dan dapat dibubarkan. Permasalahan yang muncul adalah masih banyak yayasan yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar sebagaimana diharuskan oleh undang-undang, tetapi tetap melakukan kegiatannya seolah-olah tidak ada kewajiban yang harus dilakukan dan resiko yang muncul akibat kegiatan yang dilakukan tersebut.[7]

Terhadap hal ini pemerintah memberikan solusi dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah (untuk selanjutnya disebut PP) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan yaitu memberikan kemungkinan bagi yayasan-yayasan yang semula sudah tidak ada lagi secara kelembagaan, untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya terhadap undang-undang yayasan sehingga yayasan dapat eksis kembali secara kelembagaan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 15A untuk yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum dan Pasal 37A untuk yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum.

Penyesuaian anggaran dasar terhadap undang-undang yayasan adalah melakukan perubahan anggaran dasar yang meliputi perubahan seluruh

[7] *Ibid,* hlm. 4.

pasal-pasal di dalam anggaran dasar dan perubahan yang hanya meliputi pasal-pasal tertentu saja yang memerlukan perubahan. Penyesuaian di dalam kaitannya dengan kewajiban yayasan tersebut memberi pengertian yang sedikit berbeda dalam hal pembuatan aktanya. Pembedaan perlakuan dalam pembuatan akta baik berupa penyesuaian dengan Undang-Undang yayasan maupun perubahan anggaran dasar serta pendirian yayasan baru dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang yayasan.[8] Kewenangan pembuatan aktanya adalah dibuat oleh Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahwa notaris dalam membuat setiap akta harus diusahakan jelas, benar, lengkap dan absah, yang dengan demikian seharusnya Notaris dalam membuat akta sehubungan dengan Yayasan, memahami dengan benar atas semua Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan Yayasan yang berlaku pada saat akta tersebut dibuat.

Pembuatan akta perubahan anggaran dasar yayasan dalam rangka penyesuaian tersebut didalam praktek tidak sepenuhnya diketahui atau dipahami secara benar oleh banyak Notaris. Hal demikian berakibat banyak akta-akta dimana Pengurus Yayasan, yang akta pendiriannya didirikan sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan, yang kemudian menghendaki

[8] Mulyoto, *Yayasan, Periodisasi Dalam Pembuatan Akta, Mal Praktek Dalam Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Cakrawala Media,2015), hlm. 2.

agar yayasanya memperoleh status badan hukum atau tetap diakui sebagai Yayasan yang berbadan hukum, ternyata dibuat secara salah atau dapat disebut sebagai mal praktek dalam pembuatan akta Yayasan.[9]

Kesalahan Notaris dalam pembuatan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan bagi Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan seperti Kasus Yayasan Hangtuah Pekanbaru, yayasan ini didirikan pada tahun 2001 dengan Akte Nomor 38/2001 tanggal 9 November 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Diti Kresnari Iskandar, SH. Adapun pendiri Yayasan adalah Drs. H. Rustam S. Abrus, dr. Zainal Abidin MPH, Drs. Tatang Tadjuddin Mukti M.Kes, Mohammad Sukri,SH, dan Drs. M. Tuah, SKM. selanjutnya yayasan menyelenggarakan STIKES (sekolah tinggi kesehatan) Hangtuah Pekanbaru.

Dalam perkembangan yayasan, berhubungan dengan lahirnya Undang-undang Yayasan nomor 16 Tahun 2001, dilakukan penyesuaian dengan membuat akta perubahan Yayasan Nomor 142 tanggal 17 Desember 2004 dihadapan Notaris Indah Retno Widiyati, SH. Namun dalam perubahan tersebut tidak melibatkan seluruh pendiri Yayasan dalam hal ini Drs. M. Tuah, SKM tidak lagi dicantumkan dalam akta Perubahan Yayasan. Kemudian Drs. M. Tuah mengajukan surat keberatan atas perubahan tersebut dan melakukan presentasi di kemenkumham-RI Tanggal 14 Desember 2010, maka akta Nomor 142 tanggal 17 Desember 2004, pendiri Dr. Zainal Abidin, MPH, Tatang Tajuddin, M.Kes dan Mohammad Sukri,

[9] *Ibid,* hlm. 3.

SH, permohonan Notaris ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Notaris Indah Retno Widiyati Nomor 16/NOT-IRW/I/2005 Tanggal 13 Januari 2005 dibatalkan.

Dalam surat klarifikasi, Kemenkumham Republik Indonesia Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Nomor HAM2-HA.01-129 Tanggal 12 Juli 2013, perbuatan Mohammad Sukri, Zainal Abidin, Tatang Tadjuddin dan Notaris Indah Retno Widiyati adalah cacat hukum, karena tidak memasukkan nama-nama pendiri sesuai akta awal pendirian pada tanggal 9 November 2001. Terhadap tindakan, Notaris Indah Retno Widiyati, SH, berkedudukan di pekanbaru melalui putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau No.M.03/Reg.Pkr/MPWNProv.Riau/VII/2011, tanggal 22 Juli 2011 menyatakan Notaris Indah Retno Widiyati, SH menyalahi peraturan dan dihukum dengan teguran tertulis.[10]

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai acuan penelitian ini, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut**:**

1) Bagaimana pembuatan akta perubahan anggaran dasar dihadapan Notaris bagi Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan?

[10]https://m.goriau.com/berita/pendidikan/akte-notaris-batal-ribuan-mahasiswa-stikes-hangtuah-terancam-pakai-ijasah-palsu-pendiri-akan-lapor-ke-sby.html

2) Apa akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar Yayasan bagi yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan?

## C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan seperti yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembuatan akta notaris mengenai perubahan anggaran dasar bagi Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar Yayasan bagi yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan.

## D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis mengenai **"Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Bagi Yayasan Yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan Dan Akibat Hukumnya".** menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan, meskipun demikian didalamnya tidak terdapat kesamaan. Dalam hal ini, penulis akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam

melaksanakan penelitian hukum yang paling mendekati dengan penelitian yang dilakukan penulis, adapun hasil penelitian tersebut:

1. Tesis yang dibuat oleh Nur Azrani, 2010, "Peranan Notaris Terhadap Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Yang Berbadan Hukum Setelah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Di Tanjung Pinang Kepulauan Riau". Dengan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah Peranan Notaris di dalam perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang berbadan hukum setelah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Apakah yang menjadi kendala bagi Yayasan yang berbadan hukum dalam melaksanakan perubahan Anggaran Dasar setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Tesis ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaannya adalah mengenai Perubahan Anggaran Dasar Yayasan. Perbedaannya pada tesis ini membahas mengenai Peranan Notaris dalam Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sedangkan pada penelitian penulis lebih menitikberatkan kepada Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris dan Kesalahan Notaris dalam Pembuatannya.
2. Tesis yang dibuat oleh I Gusti Ayu Intan Wulandari, 2015, "Eksistensi dan Akibat Hukum Dari Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Terhadap Yayasan Lama yang tidak Berbadan Hukum lagi berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Yayasan". Dengan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah eksistensi dari yayasan lama dengan berlakunya PP Nomor 2 Tahun 2013 yang bertentangan dengan UU Yayasan, dan Apakah akibat hukum dari akta perubahan anggaran dasar yayasan yang berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2013 dari yayasan lama yang tidak berbadan hukum lagi berdasarkan UU Yayasan. Tesis ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaannya adalah mengenai Perubahan Anggaran Dasar Yayasan. Perbedaannya pada tesis ini membahas mengenai eksistensi dari yayasan lama dan akibat hukum dari akta perubahan anggaran dasar yayasan yang berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2013 dari yayasan lama yang tidak berbadan hukum lagi berdasarkan UU Yayasan. Sedangkan pada penelitian penulis lebih menitikberatkan kepada akibat hukum terhadap notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar yayasan.

Berdasarkan kedua tesis diatas terlihat adanya persamaan tema yang diteliti, yaitu berkenaan dengan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam tesis ini adalah lokasi penelitian dan dalam penelitian ini penulis membahas tentang pembuatan akta perubahan anggaran dasar yayasan oleh Notaris dan akibat hukumnya terhadap Notaris yang melakukan kesalahan pembuatan akta perubahan anggaran dasar Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Badan Hukum

Badan hukum dalam bahasa Belanda disebut "*Rechtpersoon*" adalah suatu badan yang mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang pribadi. Berbagai definisi badan hukum yang dikemukakan oleh para ahli antara lain, menurut R. Subekti badan hukum adalah "suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim".[11] dan Menurut E. Utrecht dalam Kansil, badan hukum yaitu "badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat bukan manusia." [12]

Sedangkan menurut Sri Soedewi Maschun Sofwan menerangkan bahwa manusia adalah badan pribadi (itu adalah manusia tunggal). Selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain, disebut badan hukum yaitu "kumpulan dari orang – orang bersama mendirikan suatu badan (perkumpulan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditersendirikan untuk tujuan tertentu (yayasan) kedua-duanya merupakan badan hukum. [13]

---

[11] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* (Jakarta: PT. Inter Masa, 1987, hlm. 182.

[12] Kansil. C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1979), hlm. 2.

[13] *Ibid,* hlm. 9.

Berdasarkan rumusan tersebut, maka badan hukum diartikan sebagai:

a. badan atau perkumpulan,
b. memiliki harta kekayaan sendiri,
c. pendukung hak dan kewajiban,
d. dapat bertindak dalam hukum atau disebut juga dengan subyek hukum,
e. dapat digugat dan menggugat didepan Pengadilan.

Badan Hukum di Indonesia dapat digolongkan menurut macam-macamnya, jenisnya dan sifat-sifatnya.[14] Secara sistematik Badan Hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pembagian badan hukum menurut macam-macamnya, Badan Hukum di Indonesia menurut dasar hukumnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
    1) Badan Hukum Murni, maksudnya dalam hal ini adalah Negara, contohnya: Negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945;
    2) Badan Hukum Tidak Murni, maksudnya dalam hal ini adalah badan hukum yang berwujud sebagai perkumpulan yang berdasarkan ketentuan Pasal 1653 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
b. Pembagian badan hukum menurut jenisnya
    1) Badan Hukum Publik

    Suatu badan hukum yang merupakan badan hukum publik adalah Negara, yang mempunyai teritorial yang pada umumnya harus

[14] Setyono, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), hlm. 4-5.

memperhatikan atau menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal di daerah atau wilayahnya seperti Indonesia mempunyai wilayah dari sabang sampai merauke dan badan hukum publik yang tidak mempunyai teritorial didirkan untuk suatu tujuan tertentu saja seperti: Bank Indonesia, Perusahaan Umum dan Perusahaan Jawatan.

2) Badan Hukum Privat

Badan hukum privat atau badan hukum keperdataan adalah badan hukum yang didirikan atas pernyataan kehendak perseorangan, seperti:

a) Perkumpulan, pendiriannya berdasarkan Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
b) Perseroan Terbatas (PT), pendiriannya berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
c) Koperasi, pendiriannya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
d) Yayasan, pendiriannya berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.

c. Pembagian badan hukum menurut sifatnya

Menurut sifatnya badan hukum dapat dibagi 2 (dua) yaitu:

1) Korporasi (*Corporatie*) adalah perusahaan atau badan hukum yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan

sebagai perusahaan besar. Korporasi merupakan badan hukum bagi hukum yaitu perusahaan-perusahaan yang bergabung menjadi satu.

2) Yayasan (*Stitching*) adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagaaman dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan merupakan badan hukum bagi hukum yaitu kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi.

Dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 maka status badan hukum yayasan yang semula diperoleh dari sistem terbuka penentuan suatu badan hukum (*het Open systeem van Rechtspersonen*), beralih berdasarkan sistem tertutup (*de Gesloten systeem van Rechtspersonen*). Artinya sekarang yayasan menjadi badan hukum karena undang-undang, bukan berlandaskan pada kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi.[15]

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pendirian yayasan digolongkan pada tindakan hukum sepihak dan bukan suatu perjanjian walaupun didirikan oleh beberapa orang.[16]

---

[15] Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan, Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 2).

[16] Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 1.

Akta pendirian yayasan dibuat dalam bentuk akta pihak (*partij*) dan baru setelah yayasan memperoleh status badan hukum, anggaran dasar mulai berlaku dan segala keputusan oleh pembina, pengurus atau pengawas yang diambil dilakukan dengan rapat sehingga aktanya adalah akta berita acara (*relaas*), kecuali keputusan diambil tanpa mengadakan rapat jika di dalam anggaran dasar yayasan diatur mengenai hal tersebut.[17] Akta pendirian memuat mengenai anggaran dasar yayasan, dimana dalam anggaran dasar tersebut mengatur mengenai yayasan dan organ yayasan, dan juga memuat ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar.

**2. Teori Kewenangan**

Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).[18]

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan

[17] Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013) hlm. 182.

[18] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36

memberikan perintah atau berrindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.[19]

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika terdapat sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.[20]

Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui 3 (tiga) sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.[21]

Atribusi merupakan pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan tersebut. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap pejabat yang dituju atas jabatan yang diembannya. Sedangkan Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan (pejabat tata

---

[19] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1170).

[20] Philipus M. Hadjon, *Pemerintah Menurut Hukum,* (Surabaya : Yuridika, 1992) hlm. 20.

[21] M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris,* (Yogyakarta: UII Press, 2017) hlm. 19.

usaha negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggungjawab dan yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris).[22]

Terkait Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dari kata atas nama. Dengan demikian semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat.[23]

Kewenangan notaris yang dilakukan dalam hal menjalankan jabatannya sebagai notaris dalam membuat akta otentik merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Tentang Jabatan Notaris.

Kaitannya dengan wewenang sesuai dengan konteks dalam pembahasan ini standar wewenang yang dimaksud adalah kewenangan notaris dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam membentuk suatu alat bukti yang sempurna. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pelanggaran atas kewenangan

[22] *Ibid*, hlm. 20.
[23] *Ibid*, hlm. 21.

yang telah diberikan oleh Undang-Undang tersebut menimbulkan akibat pertanggungjawaban hukum.

Berdasarkan UUJN tersebut, notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diperoleh berdasarkan UUJN. Jadi wewenang yang diperoleh notaris bukan berasal dari lembaga lain misalnya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.[24]

Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun yang ada di negeri ini, mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya, sehingga jika seorang pejabat melakukan tindakan di luar kewenangannya tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan di belakang meja ataupun karena pembahasan-pembahasan atau karena pendapat-pendapat di lembaga legislatif, tapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.[25]

Kewenangan Notaris tersebut tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan tersebut dibagi menjadi: Kewenangan berdasarkan UUJN/UUJN-P, kewenangan menurut Undang-undang lain yang

[24] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris,* (Surabaya: Refika Aditama, 2008) hlm. 78.
[25] *Ibid*,.

menyebutkan atau menentukan suatu perbuatan atau tindakan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta Notaris dan kewenangan menurut Peraturan Perundang-undangan (Jenis Peraturan Perundang-undangan yang lain) yang menyebutkan atau menentukan suatu perbuatan atau tindakan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta Notaris.

Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta mengenai yayasan sebgaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Dalam pasal 9 ayat (2) ditegaskan pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia merupakan kewenangan notaris menurut Undang-undang lain yang menyebutkan atau menentukan suatu perbuatan atau tindakan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta Notaris.

**3. Teori Akibat Hukum**

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.[26] Akibat hukum ada karena ada suatu sebab yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum, yaitu oleh pelaku atau subjek hukum.

[26] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Ketujuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 295.

Lebih jelas lagi, menurut Syarifin akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.[27]

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;
b. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).

Menurut Soeroso, akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut:[28]

a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah

[27] Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 71.
[28] R. Soeroso, *Loc.Cit,*.

hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

c. Lahirnya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum. Contohnya. Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

Sanksi dari suatu akibat hukum berdasarkan pada lapangan hukum, dibedakan menjadi:

a. Sanksi hukum di bidang hukum publik (pidana), diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang berupa hukuman pokok dan hukuman tambahan.
b. Sanksi hukum di bidang hukum privat (perdata), terdiri atas:
    1) Melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan mengganti kerugian.
    2) Melakukan wanprestasi dituntut memenuhi kewajibannya bersama keuntungan yang dapat diperoleh atas lewatnya batas waktu.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik harus dapat mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya tersebut apabila ternyata dikemudian hari timbul masalah dari akta otentik tersebut. Masalah yang timbul dari akta yang dibuat oleh notaris dapat dikarenakan akibat kesalahan dari notaris tersebut atau kesalahan para pihak yang tidak

memberikan keterangan dokumen yang dibutuhkan secara jujur dan lengkap kepada Notaris.

## F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.[29] Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Dalam penulisan tesis penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek penelitian adalah sesuatu yang dapat memberikan data atau informasi penelitian. Berdasarkan judul dalam penelitian ini maka objek penelitian yang dijadikan fokus adalah Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Oleh Notaris Bagi Yayasan Yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan.

Subyek penelitian adalah sesuatu yang berkenaan dengan pihak-pihak yang akan memberikan data atau informasi yang terkait dengan obyek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu:

a. Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan

[29] Cholid Narbuko Dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hlm. 1.

b. Notaris

c. Majelis Pengawas Notaris

**2. Data Penelitian Atau Bahan Hukum**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini, berupa data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara langsung dari sumber di lapangan melalui penelitian.[30] Sedangkan Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer[31], yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yaitu:

   1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

   2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

   3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

   4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

---

[30]Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 52.

[31] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 52.

5) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132.
6) Kode etik Ikatan Notaris Indonesia.
7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430.
8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerinah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer[32] seperti berbagai buku hasil karya para pakar, hasil-hasil penelitian, berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet dan lain-lain.

[32] *Ibid,.*

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pada suatu penelitian umumnya dikenal 3 (tiga) jenis teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Ketiga Teknik tersebut dapat dipergunakan secara masing-masing atau bersama-sama.[33]

Guna mendapatkan deskripsi yang lengkap dari obyek yang diteliti, dipergunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen sebagai sarana pengumpul data terutama ditujukan kepada dokumen pemerintah yang termasuk kategori-kategori, dokumen-dokumen lain, sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*).[34]

Pengumpulan data primer pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin di gali dari responden. Sedangkan pengumpulan data sekunder pada penelitian ini adalah Studi dokumen terkait peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai perubahan anggaran dasar yayasan.

---

[33] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 21.

[34] Sartono Kartodirdjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 56

**4. Pendekatan Penelitian**

Menurut Peter Muhamad Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum ada 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[35]

Berkenaan dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki tersebut, penulis menggunakan beberapa pendekatan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus karena yang akan diteliti adalah memahami perubahan dan perkembangan yang melandasi aturan hukum tersebut serta dikaitkan dengan suatu perkara yang terjadi dengan mendasarkan Undang-Undang tersebut yang merupakan fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian, pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.[36]

Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau

[35] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 93.
[36] *Ibid,* hlm. 166.

peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini tujuannya mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap persitiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

**5. Analisis Data**

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian tersebut (baik data primer maupun sekunder) akan dianalisis dengan menggunakan Analisa kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian.[37]

Suatu metode analisis data dengan cara melakukan seleksi data yang diperoleh dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan serta teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga ditemukan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian yang bersifat deskriptif, memuat suatu kerangka konseptual mengenai pembuatan akta perubahan anggaran dasar bagi yayasan yang didirikan sebelum berlakunya undang-undang yayasan oleh Notaris, sehingga terpaparkan apa yang menjadi kesalahan notaris dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar bagi yayasan

[37]Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 127.

yang didirikan sebelum berlakunya undang-undang yayasan dan akibat hukum terhadap notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatannya.

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

Bab I Pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Notaris terkait Pengertian Notaris, Kewenangan Notaris dan Akta notaris dan Tinjauan Umum Tentang Yayasan terkait Pengertian Yayasan, Organ Yayasan, Pendirian Yayasan dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, yaitu:

1. Pembuatan akta perubahan anggaran dasar dihadapan Notaris bagi Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dan kesalahan dalam pembuatannya.

2. Akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar bagi Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan.

BAB IV Penutup, yang didalamnya berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait.

# BAB II
# NOTARIS DAN YAYASAN

## A. TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS

### 1. Pengertian Notaris

Perkataan notaris berasal dari perkataan *notarius* yang merupakan nama yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis pada zaman Romawi. Pada abad kelima dan keenam sebutan notarius diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja (kaisar), sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut diberikan pegawai-pegawai istana yang mengerjakan pekerjaan administrasi.[1]

Kata notaris yang telah dikenal sejak lama di Indonesia berasal dari kata *nota literaria* yang mempunyai arti sebagai tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*).[2]

Ditinjau dari negara asalnya, lembaga notaris yang berkembang di Indonesia saat ini pada mulanya berasal dari Negara Italia tepatnya di Italia Utara pada abad ke sebelas dan dua belas sebelum masehi, hal ini dikarenakan bagian Negara Italia Utara saat itu menjadi pusat perdagangan. Selanjutnya seiring perkembangannya lembaga notariat pada saat itu dikenal dengan nama *latijne notariaat* dan mempunyai ciri-ciri dan

[1] Liliana Tedjosaputro, *Mal Praktek Notaris Dalam Hukum Pidana*, (Semarang: CV. Agung, 1991) hlm. 10.

[2] G.H.S. Lumban Tobing, (I), *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 41.

karakteristik yang tercemin dalam lembaga notaris dengan diangkat oleh penguasa umum, bertugas untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasa (honorarium) dari masyarakat umum.[3]

Lembaga notariat terus berkembang dan dibawa oleh penjajah mulai dari daratan Eropa melalui Spanyol selanjutnya Amerika Tengah dan Amerika Selatan dan terus berkembang sehingga sampai ke Indonesia pada abad ke tujuh belas masehi yang saat itu dibawa oleh Belanda yang merupakan bekas jajahan perancis. Empat istilah notaris yang digunakan pada masa pemerintahan di Italia Utara yang mempunyai tugas, fungsi dan peran, masing-masing sebagaimana berikut:[4]

a. *Notarii* merupakan pejabat istana yang mempunyai tugas melakukan pekerjaan administratif.
b. *Tabeliones* merupakan sekelompok orang yang merupakan pekerjaan tulis menulis, mereka diangkat tidak sebagai pemerintah/kekaisaran dan diatur oleh undang-undang tersebut.
c. *Tabularii* merupakan pegawai negeri yang ditugaskan untuk memelihara pembukuan keuangan kota dan diberi kewenangan untuk membuat akta. *Notarii, Tabeliones* dan *Tabularii* belum membentuk sebuah bentuk akta otentik.
d. *Notarius* merupakan pejabat yang membuat akta otentik.

[3] G.H.S.Lumban Tobing, (II), *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm.3.

[4] Notaris dari Wikipedia Bahasa Indonesia https://id.wikipedi.org/wiki/Notaris.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia[5], notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya. Sedangkan menurut Kamus Hukum menerangkan pengertian notaris yaitu:[6]

> Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan salinan dan kutipannya, semua itu sebegitu jauh pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya.

Pasal 1 Ord.Stbl.1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris (PJN) menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, dan keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semua itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu dikhususkan untuk itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain.

---

[5] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 618.

[6] Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (Indonesia: Pustaka Mahardika, 2013), hlm. 319.

Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Pengertian Notaris berdasarkan Pasal 1 PJN, Pasal 1 angka 1 UUJN dan Pasal 1 angka 1 UUJN-P bila diperbandingkan, maka rumusan pengertian notaris dalam UUJN/UUJN-P lebih luas dibandingkan dengan PJN. Namun ketiganya memiliki esensi yang sama tentang notaris yakni sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta. Terminologi berwenang (*bevoegd*) dalam PJN dan UUJN/UUJNP diperlukan karena berhubungan dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang terhadap pelaksanaan Pasal 1868 KUHPerdata tersebut pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para notaris ditunjuk

sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan PJN maupun UUJN/UUJN-P.[7]

Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta dalam PJN tidak lagi digunakan dalam UUJN/UUJN-P. Penggunaan kata satu-satunya (*uitsluitend*) dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu yang artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.

Perkataan *uitsluitend* dengan dihubungkan dengan bagian kalimat terakhir PJN mempunyai arti dengan mengecualikan setiap orang lain (*met uitsluiting van ider ander*). Dengan perkataan lain, wewenang notaris bersifat umum sedang wewenang para pejabat lainnya adalah pengecualian. Itulah sebabnya bahwa apabila di dalam peraturan perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta otentik maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta notaris, terkecuali peraturan perundang-undangan ada yang menyatakan dengan tegas bahwa selain dari notaris juga pejabat umum lainnya turut berwenang atau sebagai yang satu-satunya berwenang untuk itu.[8]

Dalam hal demikian berlaku asas *lex specialis derogate legi generali* yakni notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat

[7] G.H.S. Lumban Tobing (III), *Peraturan Jabatan Notaris,* (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 33.

[8] *Ibid,* hlm. 34.

akta disimpangi oleh adanya pejabat lain yang berwenang untuk membuat akta pengecualian ini dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan (khusus) lainnya. Dalam UUJN/UUJN-P terminologi satu-satunya (*uitsluitend*) tidak lagi dicantumkan. Meskipun demikian pengertian notaris tidak berubah secara radikal. Hal ini dikarenakan terminologi *uitsluitend* telah tercakup dalam penjelasan UUJN/UUJN-P yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. [9]

Penjelasan UUJN menerangkan pentingnya notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihapadan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

**2. Kewenangan Notaris**

Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah Kewenangan) Notaris merupakan wewenang secara atribusi yaitu wewenang Notaris diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri,

[9] Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 15.

bukan berasal dari lembaga lain, misalnya dari Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia). Kewenangan Notaris sebagai penjabaran dari Pasal 1 angka 1 UUJN-P terdapat dalam Pasal 15 UUJN-P, yang berbunyi sebagai berikut: [10]

(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
    a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
    b. membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
    c. membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinanyang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
    d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
    e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
    f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
    g. membuat akta risalah lelang.
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Merujuk kepada Pasal 1 dan Pasal 15 ayat (1) UUJN-P bahwa Notaris mempunyai kewenangan, yaitu:[11]

a. Berdasarkan UUJN/UUJN-P

[10] Republik Indonesia, *Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris,* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 15.

[11] Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 6.

Kewenangan Notaris berdasarkan UUJN/UUJN-P selain diatur dalam pasal 15 UUJN-P, juga diatur dalam pasal 16 ayat (3) UUJN-P tentang kewajiban notaris dalam akta in originali, pasal 1 angka 11 UUJN-P serta pasal 54 ayat (1) UUJN-P tentang kewenangan Notaris untuk mengeluarkan Grosse Akta Pengakuan Utang.

b. Menurut Undang-undang lain yang menyebutkan atau menentukan suatu perbuatan atau tindakan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta Notaris.

   Kewenangan Notaris dapat pula menurut undang-undang lain, pengertian menurut dalam hal ini yaitu menunjuk kepada Undang-undang lain yang bukan undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris, tapi ada dalam pasal atau ayat dalam undang-undang yang bersangkutan ada kewajiban untuk perbuatan atau tindakan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris, antara lain:

   1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT), Pasal 15 ayat (1) UUHT, yaitu surat kuasa membebankan hak tanggungan wajib dibuat dengan akta Notaris atau akta PPAT
   2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam pasal 5 ayat (1) dtegaskan bahwa Akta Fidusia harus dibuat dengan akta Notaris.
   3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam pasal 9 disebutkan bahwa

penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi harus dengan akta Notaris.

4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal 7 ayat (1) ditegaskan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Dalam pasal 9 ayat (2) ditegaskan pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.
6) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Dalam pasal 2 ayat (1a) ditegaskan pendirian Partai Politik dengan akta Notaris.

c. Menurut Peraturan Perundang-undangan (Jenis Peraturan Perundang-undangan yang lain) yang menyebutkan atau menentukan suatu perbuatan atau tindakan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta Notaris.

Sebagai contoh kewenangan Notaris yang disebutkan (selain dalam Undang-undang), yaitu Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

1) Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, disebutkan bahwa:

   (1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
   (2) PPAIW adalah harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
   (3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syari'ah paling rendah setingkat kepala seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
   (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.
   (5) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri

2) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) telah menentukan ada beberapa perbuatan hukum yang wajib dibuat dengan akta Notaris, antara lain:

   a) Berbagai izin kawin, baik dari orang tua atau kakek/nenek (Pasal 71),

   b) Pencabutan pencegahan perkawinan (Pasal 70),

   c) Berbagai perjanjian kawin berikut perubahannya (Pasal 147, 148),

   d) Kuasa melangsungkan perkawinan (Pasal 79),

   e) Hibah berhubung dengan perkawinan dan penerimaannya (Pasal 176,177),

   f) Pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan pengadilan tentang pemisahan harta (Pasal 191),

g) Pemulihan kembali harta campur yang telah dipisah (Pasal 196),

h) Syarat-syarat untuk mengadakan perjanjian pisah meja dan ranjang (Pasal 237),

i) Pengakuan anak luar kawin (Pasal 281),

j) Pengangkatan wali (Pasal 355),

k) Berbagai macam/jenis surat wasiat, termasuk di antaranya penyimpanan wasiat umum, wasiat pendirian yayasan, wasiat pemisahan dan pembagian harta peninggalan, fideicomis, pengangkatan pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan dan pencabutannya (Bab Ketiga belas tentang Surat Wasiat),

l) Berbagai akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan/warisan (Bab Ketujuh belas Tentang Pemisahan Harta Peninggalan),

m) Berbagai hibahan (Bab Kesepuluh Tentang Hibah),

n) Protes non pembayaran /akseptasi (Pasal 132 dan 143 KUHD).

Wewenang Notaris meilputi 4 (empat) hal, yaitu: [12]

a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu;

Maksudnya ialah wewenang Notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau notaris juga berwenang membuatnya disamping dapat dibuat oleh

[12] G.H.S Lumban Tobing (III), *Op.Cit*, 1983, hlm. 49-50.

pihak atau pejabat lain. Sebagai contoh Notaris memberikan Legal Opinion secara tertulis atas permintaan para pihak. Dilihat dari Pasal 15 UUJN-P pembuatan legal opinion tidak termasuk wewenang notaris. Pemberian legal opinion merupakan pendapat pribadi notaris yang mempunyai kapasitas keilmuan bidang hukum dan kenotarisan, bukan dalam kedudukannya menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, sehingga jika dari legal opinion menimbulkan permasalahan hukum, harus dilihat dan diselesaikan tidak berdasarkan kepada tata cara yang dilakukan oleh Majelis Pengawas atau Majelis Pemeriksa yang dibentuk oleh Majelis Pengawas, tapi diserahkan kepada prosedur yang biasa yaitu jika menimbulkan kerugian dapat digugat secara perdata. Hal ini harus dibedakan dengan kewajiban notaris dapat memberikan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan akta yang akan dibuat oleh atau di hadapan notaris yang bersangkutan.

b. Notaris harus bewenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;

   Maksudnya ialah wewenang notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, ada batasan bahwa menurut Pasal 52 UUJN-P Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta

menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat;

   Maksudnya ialah wewenang notaris dalam membuat akta sesuai dengan pasal 18 ayat (1) UUJN-P menentukan bahwa notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota, Pasal 19 ayat (1) dan (3) UUJN-P menentukan bahwa notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya dan notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Pembuatan akta diluar tempat kedudukan dapat dijalankan dengan ketentuan:

   1) Notaris ketika membuat akta diluar tempat kedudukannya, maka notaris tersebut harus berada ditempat akta itu dibuat.
   2) Pada akhir akta harus disebutkan tempat (kota atau kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akta.
   3) Menjalankan tugas jabatan di luar tempat kedudukan notaris tidak merupakan suatu keteraturan atau tidak terus menerus.

d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

   Maksudnya ialah wewenang notaris membuat akta harus dalam keadaan aktif, artinya tidak sedang dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris yang sedang cuti, sakit atau

sementara berhalangan untuk menjalankan tugas jabatannya (membuat akta) agar tidak terjadi kekosongan maka notaris yang bersangkutan dapat menunjuk notaris pengganti dengan ketentuan tidak kehilangan kewenangannya dalam menjalankan tugas jabatannya dikarenakan setelah cuti habis dapat diserahkan kembali kepada notaris yang digantikannya. Sedangkan notaris yang kehilangan kewenangannya, tugas jabatan notaris dapat dilakukan oleh Pejabat sementara notaris dengan alasan:

1) Meninggal dunia;
2) Telah berakhir masa jabatannya;
3) Minta sendiri;
4) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
5) Diangkat menjadi pejabat negara;
6) Pindah wilayah jabatan;
7) Diberhentikan sementara, atau
8) Diberhentikan dengan tidak hormat.

**3. Akta Notaris**

Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN/UUJN-P dijelaskan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Bentuk dari akta notaris seperti yang telah

dinyatakan tersebut diatas, dijelaskan lebih detail di Pasal 38 UUJN-P, yaitu:[13]

(1) Setiap akta terdiri atas:
    a. Awal akta atau kepala akta;
    b. Badan akta; dan
    c. Akhir atau penutup akta.
(2) Awal akta atau kepala akta memuat:
    a. Judul akta;
    b. Nomor akta;
    c. Jam, hari, tanggal, bulan, tahun; dan
    d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
(3) Badan akta memuat:
    a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
    b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
    c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
    d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
(4) Akhir atau penutup akta memuat:
    a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
    b. Uraian tentang penandatangan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
    c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
    d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
(5) Akta notaris pengganti dan pejabat sementara notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang merupakan sumber untuk otensitas akta notaris dan juga dasar legalitas eksistensi akta notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:[14]

[13] Republik Indonesia, *Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris,* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 38.

a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Akta yang dibuat tidak memenuhi pasal 1868 KUHPerdata bukanlah akta otentik, melainkan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan merupakan tulisan dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum sesuai dengan Pasal 1874 KUHPerdata. Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti.

Perbedaan yang penting antara akta otentik dengan akta di bawah tangan yaitu dalam nilai pembuktian, akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak, jika para pihak mengakuinya, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik, jika ada salah satu pihak tidak

[14] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Op.Cit*, hlm. 127.

mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.[15]

Menurut C.A. Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:[16]

a. Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya c.q data di mana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut).
d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankelijk-independence*) serta tidak memihak (*onpartijdigheid-impartiality*) dalam menjalankan jabatannya.

---

[15] Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 7-8.

[16] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Loc.Cit.*

e. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Menurut bentuknya, akta otentik dapat dibedakan atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

a. Akta pejabat atau disebut *ambtelijk acte*/*relaas acte* atau dengan kata lain akta ini merupakan bentuk akta yang dibuat untuk bukti oleh (para) penghadap, dimana di dalam akta tersebut diuraikan secara otentik tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat atas dasar apa yang dilihat dan disaksikan oleh notaris dikenal sebagai akta yang dibuat oleh (door) notaris. Akta *relaas* tidak memberikan bukti mengenai keterangan yang diberikan oleh (para) penghadap dengan menandatangani akta tersebut, tetapi untuk bukti mengenai perbuatan dan kenyataan yang disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya. Pada akta pejabat, membuat akta diartikan sebagai pengamatan notaris pada suatu peristiwa atau fakta (hukum), menyusun berita acara, membacakan dan menandatangani akta tersebut bersamadengan para saksi termasuk keterangan alasan mengapa para penghadap tidak menandatangani aktanya.[17] Akta jenis ini di antaranya akta berita acara rapat pemegang saham perseroan terbatas, risalah rapat pembina yayasan dan akta berita acara penarikan undian.

[17] Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Op. Cit,* hlm. 8.

b. Akta para pihak atau disebut *partij acte* atau dengan kata lain akta ini merupakan akta yang berisikan mengenai apa yang terjadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada notaris dan untuk keperluan tersebut sengaja datang kepada notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut dinyatakan oleh notaris di dalam suatu akta notaris dan yang (para) penghadap menandatangani akta itu. Pada akta pihak membuat akta terdiri atas penyusunan; pembacaan akta oleh notaris; serta penandatanganan akta oleh para penghadap, para saksi dan notaris.[18] Akta jenis ini di antaranya akta jual beli, akta sewa menyewa, akta pendirian yayasan dan sebagainya.

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai berikut:[19]

a. Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkalnya keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari

[18] *Ibid*, hlm. 7.
[19] Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris,* Op.Cit, hlm. 18-20

notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta notaris.

b. Formal (*Formele Bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/ penghadap, saksi dan Notaris serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh

Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta pihak).

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris serta ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

c. Materiil (*Materiele Bewijskracht*)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata

demikian. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak sendiri. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

## B. TINJAUAN UMUM TENTANG YAYASAN

### 1. Pengertian Yayasan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah Yayasan adalah badan hukum yang tidak memiliki anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah, rumah sakit).[20] Sedangkan Yayasan dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Stichting*, yang berarti lembaga, berasal dari kata stichten yang artinya membangun atau mendirikan.[21]

Pengertian Yayasan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menyatakan, bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai maksud tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak

[20] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ketiga,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 1015.

[21] I.G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha,* (Jakarta: Megapoin, 2003), hlm. 60.

mempunyai anggota. Dari pengertian Yayasan tersebut dapat diketahui beberapa hal tentang Yayasan, antara lain sebagai berikut:

a. Dinyatakan secara tegas bahwa Yayasan adalah badan hukum.
b. Yayasan pada dasarnya adalah sebuah harta kekayan yang telah dipisahkan.
c. Tujuan Yayasan menyangkut bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
d. Di dalam Yayasan tidak terdapat anggota.

Disamping pengertian Yayasan yang diberikan oleh Undang-Undang juga ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian tentang Yayasan, antara lain:

a. Menurut J.J Dormeier, Yayasan adalah suatu harta atau kekayaan, yang dipergunakan untuk suatu maksud yang tertentu.[22]
b. Paul Scholten mengemukakan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk tujuan tertentu, dengan penunjukkan bagaimana kekayaan itu harus diurus dan dipergunakan.[23]
c. Menurut N.H Bregstein, Yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau

[22] Chaidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 21.
[23] Chatamarrasjid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000),*hlm. 16.

penguasanya di dalam Yayasan itu, atau kepada orang-orang lain, kecuali sepanjang mengenai yang terakhir ini adalah sesuai dengan tujuan Yayasan yang idealis.[24]

d. W.L.G. Lemaire, mengemukakan bahwa Yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yakni pemisahan suatu harta kekayaan untuk tujuan yang tidak mengharapkan keuntungan (*altruistische doel*) serta penyusunan suatu organisasi (berikut pengurus), dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu.[25]

e. Menurut A. Pitlo, Yayasan adalah suatu badan hukum tanpa diperlukan turut campurnya penguasa (pemerintah).[26]

f. Rochmat Soemitro, mengemukakan bahwa Yayasan merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak di bidang sosial dan bukan menjadi tujuan untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial.[27]

g. Gatot Supramono, mengemukakan bahwa Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Dari sejak awal, sebuah Yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.[28]

---

[24] *Ibid,* hlm. 16-17.
[25] *Ibid,* hlm. 17.
[26] *Ibid,*
[27] Rochmat Soemitro,*Yayasan, Status Hukum Dan Sifat Usahanya, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993),* hlm. 9.
[28] Gatot Supramono, *Hukum Yayasan Di Indonesia,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

Dari beberapa pengertian yang diberikan, baik oleh Undang-undang maupun beberapa pendapat, maka dapat diartikan secara singkat bahwa yayasan pada dasarnya merupakan sebuah harta yang telah dipisahkan, sehingga terpisah secara keperdataan dari pribadi pendirinya yang digunakan untuk kepentingan mencapai maksud dan tujuan Yayasan yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh orang-orang yang ditunjuk untuk mengurus semua kepentingan tersebut.

**2. Organ Yayasan**

Yayasan tergolong sebagai subjek hukum yang berwujud badan yaitu badan hukum. Sebagai subjek hukum badan, ia tidak dapat menjalankan sendiri apa yang harus dilakukan oleh badan tersebut. Maka demikian diperlukan alat perlengkapan yang dinamakan organ yang berwujud manusia alamiah untuk mengurus dan bertindak mewakili badan ini.

Sebelum berlakunya undang-undang yayasan, perangkat organ Yayasan itu beraneka ragam tergantung kepada Notaris yang menyusun Anggaran Dasar Yayasan dan atau para pendiri Yayasan. Perangkat organ Yayasan pada saat itu dinamakan dengan Pengurus Harian, Dewan Pengurus, Penasihat atau Penyantun atau Pelindung.[29]

Dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan kelengkapan organ yayasan sebagai badan hukum sudah jelas, yang disebutkan dalam pasal 2,

[29] Rudhi Prasetya, *Yayasan Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar grafika, 2012), hlm. 12.

yang menyebutkan bahwa Yayasan mempunyai Organ terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas. Berikut adalah penjelasan masing-masing organ yayasan tersebut, dalam hal ini penjelasan menyangkut pada fungsi, wewenang serta tanggung jawab masing-masing organ yayasan, sebagaimana diatur dalam Bab IV antara pasal 28 sampai dengan pasal 47 Undang-Undang Yayasan.

a. Pembina

Undang-Undang menentukan bahwa Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang ini atau anggaran dasar. Kewenangan tersebut meliputi:

1) Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
2) Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
3) Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
4) Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan, dan
5) Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Dengan kewenangan tersebut, diketahui bahwa Pembina hanya dapat bertindak secara ke dalam, sesuai dengan kewenangan tersebut, terutama hal-hal yang bersifat kebijakan umum yang mendasari

kegiatan yayasan dan yang harus dilaksanakan oleh pengurus dalam menjalankan kepengurusan Yayasan. Pembina tidak dapat bertindak keluar atas nama Yayasan.[30]

Mengenai syarat-syarat orang yang dapat diangkat menjadi Pembina dalam yayasan yaitu sebagai berikut:[31]

1) Orang perorangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3);
2) Mempunyai dedikasi yang tinggi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3);
3) Diangkat berdasarkan keputusan rapat gabungan seluruh anggota pengurus dan anggota pengawas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (4);
4) Tidak boleh merangkap menjadi pengurus atau Pembina; dan
5) Anggota Pembina yang berkewarganegaraan asing, jika bertempat tinggal di Indonesia harus memegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara.

Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, Undang-Undang menentukan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan jabatan Pembina yayasan, anggota pengurus dan anggota pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat pembina. Keputusan rapat untuk

[30] R. Murjiyanto,*Badan Hukum Yayasan, Aspek Pendirian dan Tanggungjawab,* (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm. 30.

[31] Anwar Borahima, *Op.Cit,* hlm. 212.

mengangkat Pembina adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum keputusan untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan atau anggaran dasar.

Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus maupun anggota pengawas. Larangan perangkapan jabatan ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara Pembina, pengurus, dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain.

Tugas utama Pembina yayasan adalah memonitor usaha pencapaian maksud dan tujuan yayasan, dalam kaitan ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab atau kegiatan rutin operasional, disamping juga telah ditentukan dalam Undang-Undang Yaysan atau dalam anggaran dasarnya, yang merupakan kewajiban pokok Pembina, antara lain:[32]

1) Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang.
3) Pemeriksaan serta pengesahan laporan tahunan yang disusun oleh pengurus dan ditandatangani oleh pengurus dan pengawas.

[32] *Ibid,* hlm. 38.

b. Pengurus

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina maupun pengawas dan yang dapat diangkat sebagai pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali, setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan yang sama dan ditentukan dalam anggaran dasar.

Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:

1) Seorang ketua;
2) Seorang sekretaris; dan
3) Seorang bendahara.

Pengurus dalam yayasan mempunyai peran yang sangat penting bagi yayasan dalam melakukan kegiatannya, karena melalui pengurus inilah, yang mewakili yayasan sebagai badan hukum dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum dan mengadakan hubungan hukum seperti halnya manusia, sehingga yayasan dapat terikat dengan pihak lain. Dengan demikian pengurus mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap berjalannya kegiatan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuannya.[33]

[33] Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan, Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial, Op.Cit,* hlm. 9

Tanggung jawab pengurus tersebut diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Yayasan, antara lain disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1), (2) dan (5) yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun diluar pengadilan.
(2) Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.
(3) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara peribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan keugian Yayasan atau pihak ketiga.

Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2), disebutkan bahwa:

(1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup akibat kerugian tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
(2) Anggota pngurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Adanya kewenangan pengurus untuk mewakili serta bertindak atas nama yayasan tersebut menunjukkan, yayasan sebagai badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum tersebut. Sehingga prinsipnya dalam hal pengurus melakukan perbuatan dalam rangka menjalankan tugas mngurusi dan mewakili yayasan, maka yang terikat menurut hukum kepada siapa pengurus itu melakukan perbuatan adalah yayasan. Demikian pula tanggungjawab terhadap akibat hukum perbuatan hukum tersebut yang bertanggungjawab adalah yayasan.[34]

[34] *Ibid,.*

Namun demikian tanggung jawab demikian tidaklah mutlak sebagai tanggung jawab yayasan, karena dalam hal tertentu pengurus dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi. Sebagaimana ditentukan bahwa, pengurus dalam menjalankan kepengurusan harus bertanggungjawab secara penuh untuk kepentingan dan tujuan yayasan, dan harus dilakukan dengan itikad baik. Artinya bahwa pengurus dalam melakukan perbuatan kepengurusan dituntut harus dilakukan dengan itikad baik, dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, bahwa hal itu untuk kepentingan dan tujuan yayasan.[35]

Untuk itu sebagai tanggungjawab yang demikian memberikan konsekuensi pengecualian, yaitu setiap pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga. Demikian pula dalam hal pengurus dalam menjalankan kepengurusannya berdasarkan itikad baik melakukan kesalahan, sehingga menimbulkan keugian maka pengurus dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi. Termasuk dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian pengurus, maka pengurus itu juga dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi, kecuali pengurus dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena

[35] *Ibid,* hlm. 10.

kesalahan atau kelalaiannya, maka pengurus tidak bertanggungjawab secara pribadi.[36]

c. Pengawas

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina dan pengurus. Pengawas diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

Pengawas yayasan mempunyai tanggungjawab sesuai dengan tugasnya sebagai pengawas, antara lain yaitu:

1) Pasal 42 Undang-Undang Yayasan, pengawas yayasan dalam menjalankan tugasnya wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan.
2) Pasal 47 ayat (1) dan (2), disebutkan bahwa:
   (1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
   (2) Anggota pengawas yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Dari ketentuan tersebut, pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan dituntut juga untuk wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab. Artinya bahwa apa yang dilakukan pengawas dalam

[36] *Ibid.,*

menjalankan tugasnya juga harus benar-benar dilakukan dengan itikad baik, dan harus dapat dipertanggungjawabkan, bahwa hal itu untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Sehingga konsekuensinya, pengawas juga dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi apabila dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan itikad tidak baik melakukan kesalahan sehingga dapat merugikan kepentingan yayasan maupun pihak lain, termasuk dalam hal terjadinya kepailitan.[37]

**3. Pendirian Yayasan**

Dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2), ditentukan bahwa yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih, dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal dan dilakukan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa indonesia. Dari ketentuan ini, syarat pendirian yayasan adalah:[38]

a. Adanya pendiri yaitu seorang atau lebih pendiri yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
b. Adanya harta yang dipisahkan sebagai kekayaan awal yayasan.
c. Dibuat akta pendirian yang dibuat dengan akta notaris.
d. Akta pendiriannya disahkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan jumlah kekayaan

[37] *Ibid,* hlm. 11.
[38] *Ibid,* hlm. 22.

awal yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pemisahan kekayaan tersebut harus disertai dengan surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan tersebut dan bukti yang merupakan bagian dari dokumen keuangan yayasan.[39]

Agar yayasan tersebut memperoleh status badan hukum maka akta pendiriannya harus disahkan oleh Menteri yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan demikian proses pendirian yayasan pada dasarnya adalah dengan dibuat akta notaris, dimohonkan pengesahan Menteri, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam pembuatan akta pendirian dimaksud, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Akta pendirian yayasan dimaksud memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu, anggaran dasar yayasan tersebut sekurang-kurangnya memuat:

a. Nama dan tempat kedudukan yayasan;
b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan;
c. Jangka waktu pendirian;
d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;

[39] *Ibid,* hlm. 23.

f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pembina, pengurus dan pengawas;
g. Hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas;
h. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan;
i. Penggabungan dan pembubaran yayasan, dan
j. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran.

Sedangkan keterangan lain, memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Setelah dibuat akta pendirian dengan akta notaris, kemudian diajukan permohonan pengesahan oleh Menteri, untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa, untuk memperolah pengesahan tersebut, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut. Permohonan pengesahan badan hukum melalui notaris ini dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan pada masyarakat dalam mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian yayasan di daerah, yang semula melalui Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian pengajuan permohonan pengesahan tersebut langsung diajukan oleh notaris dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta.

Adapun permohonan pengesahan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tanggal 23 September 2008, yang juga dalam Pengumuman no. AHU-10.OT.03.01 Tahun 2008 Tanggal 06 Oktober 2008, dilampiri antara lain:

a. Surat permohonan pengesahan akta pendirian yayasan;
b. Salinan akta pendirian yayasan;
c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yayasan dilegalisir notaris;
d. Surat pernyataan tempat kedudukan/ domisili disertai alamat yayasan ditandatangani pengurus diketahui lurah/kepala desa;
e. Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama Yayasan, atau pernyataan tertulis pendiri tentang kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayan awal yayasan;
f. Surat pernyataan pendiri tentang keabsahan kekayaan;
g. Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
h. Bukti penyetoran biaya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara

Republik Indonesia. Pengumuman tersebut dilakukan oleh Menteri yang membidangi bidang hukum.

Makna pengumuman ini sebagai pemenuhan syarat publisitas, yang dimaksudkan untuk diketahui oleh masyarakat atau pihak ketiga. Bahwa sebagai badan hukum dan subyek hukum yang nantinya akan berhubungan dengan masyarakat atau pihak ketiga, sehingga dengan pengumuman ini masyarakat atau pihak ketiga ini mengetahui atau setidaknya dianggap mengetahui adanya sebuah yayasan yang telah berdiri dan berbadan hukum.[40]

Tentang status badan hukum yayasan, ditentukan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum, yaitu setelah akta pendiriannya memperoleh pengesahan oleh Menteri yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan status badan hukum tersebut, maka yayasan sebagai subyek hukum seperti halnya manusia yang dapat melakukan perbuatan hukum, berhubungan dengan pihak lain, serta dapat dipertanggungjawab kan secara mandiri, terpisah dengan tanggung jawab pribadi. Dengan demikian pula, hak dan kewajiban masing-masing organ yayasan sudah mulai berlaku sesuai dengan kedudukannya masing-masing, baik pembina, pengurus maupun pengawas.[41]

**4. Perubahan Anggaran Dasar**

Perubahan anggaran dasar yayasan adalah perubahan yang menyangkut pasal-pasal yang ada dalam anggaran dasar yayasan. Pada

[40] *Ibid,* hlm. 24.
[41] *Ibid,.*

dasarnya anggaran dasar yayasan dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan. Perubahan anggaran dasar yayasan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina, yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota pembina, dan dibuat dengan akta notaris.[42]

Perubahan anggaran dasar yang meliputi nama dan kegiatan yayasan, harus mendapatkan persetujuan Menteri, sedangkan perubahan anggaran dasar mengenai hal lain selain nama dan kegiatan yayasan cukup diberitahukan kepada Menteri. Dalam hal yayasan dinyatakan dalam keadaan pailit tidak dapat dilakukan perubahan anggaran dasar, kecuali atas persetujuan kurator.[43]

Tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar yayasan yang menyangkut nama dan kegiatan yayasan dengan mengajukan permohonan yang diajukan kepada Menteri oleh Pengurus yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan anggaran dasar dengan dilampiri:

a. Salinan akta perubahan anggaran dasar yayasan
b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris; dan
c. Bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya.

[42] *Ibid,* hlm. 26.
[43] *Ibid,* hlm. 27.

Tata cara pemberitahuan perubahan anggaran dasar yayasan yang tidak menyangkut nama dan kegiatan yayasan. Pemberitahuan disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya untuk dicatat dalam daftar yayasan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, dengan dilampiri:

a. Salinan akta perubahan anggaran dasar yayasan
b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris; dan
c. Bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya

Selain persyaratan tersebut, yayasan yang mengubah tempat kedudukan harus melampirkan surat pernyataan tempat kedudukan yayasan yang memuat alamat lengkap yayasan yang baru, yang dibuat dan ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat. Terhadap yayasan yang memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahun buku atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih harus melampirkan pengumuman surat kabar yang memuat ikhtisar laporan tahunan dan tembusan hasil audit laporan tahunan.[44]

[44] *Ibid,.*

# BAB III
# KESALAHAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN AKIBAT HUKUMNYA

## A. Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Oleh Notaris Bagi Yayasan Yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan

### 1. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Dalam Rangka Penyesuaian Yayasan Yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002. Kewajiban penyesuaiannya diatur dalam Bab XIII mengenai ketentuan peralihan pasal 71 yang berbunyi sebagai berikut:

1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:

a) telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau

b) telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunya izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) sejak mulai berlakunya Undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

3) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Maksud dari pihak yang berkepentingan adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan yayasan).

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dan dinyatakan mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2005. Kewajiban penyesuaiannya diatur dalam Bab XIII mengenai ketentuan peralihan pasal 71 yang perubahannya berbunyi sebagai berikut:

1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:
   a) telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
   b) telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunya izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

   tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut

wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasasrnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku.
3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan Namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan tersebut maka terdapat 2 (dua) bentuk yayasan, yaitu:

a. Yayasan yang didirikan atau lahirnya sebelum berlakunya undang-undang yayasan.

b. Yayasan yang didirikan atau lahirnya setelah berlakunya undang-undang yayasan.

Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya undang-undang yayasan dibedakan antara:

a. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum

Yayasan ini adalah yayasan yang setelah akta pendiriannya dibuat oleh/atau dihadapan notaris telah didaftar di pengadilan Negeri setempat dan diumumkan di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau telah didaftar di Pengadilan negeri setempat dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait. Yayasan ini mempunyai kewajiban untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya terhadap undang-undang yayasan dalam jangka waktu selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 6 Oktober 2008 dan selanjutnya setelah melakukan penyesuaian anggaran dasarnya tepat waktu harus segera melaporkan atau memberitahukan penyesuaian tersebut kepada Menteri paling lambat satu tahun setelah penyesuaian atau paling lambat pada tanggal 6 Oktober 2009.

b. Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum

Yayasan ini adalah yayasan yang setelah akta pendiriannya dibuat oleh/atau dihadapan Notaris tidak didaftar di Pengadilan Negeri setempat dan tidak diumumkan di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri dan tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan dari instansi yang terkait.

Yayasan ini mempunyai kewajiban untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya terhadap undang-undang yayasan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang yayasan yaitu sampai dengan tanggal 6 Oktober 2006.

Di dalam prakteknya terdapat yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum tersebut, lalai dalam melakukan penyesuaian atau terlambat melakukan penyesuaian tepat pada waktunya. Untuk mengatasi ini Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan

   Peraturan Pemerintah ini ditetapkan atau diundangkan tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku sejak diundangkan. Aturan terkait perubahan anggaran dasarnya diatur dalam Bab VI pasal 15, pasal 16, pasal 17 mengenai tata cara pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar yayasan, dan Bab VII pasal 18 dan pasal 19 mengenai tata cara pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data yayasan, serta Bab XII mengenai ketentuan Peralihan Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan

   Peraturan Pemerintah ini ditetapkan atau diundangkan tanggal 2 Januari 2013 dan mulai berlaku sejak diundangkan. Aturan terkait perubahan anggaran dasarnya mengalami perubahan seperti dalam Bab VI mengenai tata cara pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar yayasan ada penambahan pasal 15 A, dan Bab VII mengenai tata cara pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data yayasan di ketentuan pasal 18 ada penambahan 1 ayat yakni ayat (1), pasal 19 ayat (2) diubah dan ditambah 1 ayat yakni ayat (3) dan penambahan pasal 19 A, serta Bab XII mengenai ketentuan Peralihan ada penambahan pasal 37 A dan perubahan pasal 38 dan pasal 39.

Peraturan Pemerintah ini memberikan kesempatan kepada yayasan-yayasan yang lalai dalam melakukan penyesuaian atau terlambat melakukan penyesuaian tepat pada waktunya untuk melakukan penyesuaian agar yayasan-yayasan tersebut dapat eksis kembali secara kelembagaan. Sehubungan dengan Undang-Undang Yayasan dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan tersebut terdapat 4 (empat) periodisasi dalam pembuatan akta sehubungan dengan yayasan yang disesuaikan dengan kurun waktu berlakunya ketentuan mengenai yayasan.

**2. Periodisasi Dalam Pembuatan Akta Sehubungan Dengan Yayasan Dalam Rangka Penyesuaian Yayasan Yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan[1]**

a. Periodisasi sebelum berlakunya undang-undang yayasan

Periodisasi ini pendirian yayasan didasarkan kebiasaan dalam masyarakat, pendapat para ahli dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Pembuatan akta sehubungan dengan yayasan pada waktu sebelum berlakunya undang-undang yayasan belum ada ketentuan yang secara tegas mengatur dan bisa dipakai sebagai pedoman oleh notaris dalam membuat akta baik akta pendirian maupun akta perubahan anggaran dasarnya dan dapat dibuat dengan akta otentik maupun dibawah tangan.

Yayasan yang didirikan dengan akta notaris, sebelum berlakunya undang-undang yayasan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum diberlakukannya undang-undang yayasan, maka demi hukum yayasan tersebut adalah badan hukum. Kurun waktu pendiriannya adalah mulai dari sebelum berlakunya undang-undang yayasan (bisa mulai dari tahun 1950 atau sebelumnya) sampai dengan tanggal 5 Agustus 2002.[2]

b. Periodisasi sesudah berlakunya undang-undang yayasan

Periodisasi sesudah berlakunya undang-undang yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang

[1] Mulyoto, *Yayasan…,* Op.Cit, hlm. 5.
[2] Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Bentuk dan cara yayasan melakukan perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian anggaran dasar dengan undang-undang yayasan adalah sebagai berikut:

1) Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya undang-undang yayasan dan yang tetap diakui sebagai badan hukum.

   Batas waktu penyesuaian anggaran dasarnya dengan undang-undang yayasan adalah 6 Oktober 2008 dan batas waktu pemberitahuan penyesuaian tersebut kepada Menteri adalah 6 Oktober 2009 (1 (satu) tahun setelah penyesuaian). Yayasan ini tetap eksis dan absah dalam arti tetap diakui sebagai yayasan yang berbadan hukum walaupun tanpa surat keputusan pengesahan dari menteri, hanya menerima surat keterangan bahwa pemberitahuan penyesuaian atau laporannya telah diterima oleh Menteri, yang dengan demikian yayasan yang bersangkutan telah tercatat dalam daftar yayasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.[3]

2) Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya undang-undang yayasan dan yang tidak diakui sebagai badan hukum.

   Batas waktu penyesuaian anggaran dasarnya dengan undang-undang yayasan adalah 6 Oktober 2006. Apabila sebelum 6 Oktober 2006 telah menyesuaikan anggaran dasarnya dengan

[3] Pasal 71 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan.

Undang-Undang Yayasan, Yayasan demikian tetap eksis dan absah dalam arti tetap diakui sebagai yayasan yang berbadan hukum. Namun, apabila sampai batas waktu 6 Oktober 2006 tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang yayasan, yayasan yang demikian tidak dapat menggunakan kata yayasan didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.[4] Dan yayasan ini dalam kurun waktu 7 Oktober 2006 sampai dengan 22 September 2008 apabila pengurus yayasan tersebut menghendaki agar yayasannya tetap eksis dan absah karena yayasan tersebut masih berkegiatan sesuai anggaran dasarnya dan memiliki kekayaan yang cukup besar (sebagai misal juga memiliki bidang-bidang tanah dan bangunan), maka pengurus yayasan tersebut harus memohon kepada ketua Pengadilan Negeri setempat agar yayasan tersebut dibubarkan sekaligus memohon agar salah satu pengurus yayasan tersebut dalam keputusan pembubaran tersebut sekaligus ditunjuk sebagai likuidator atau pembubaran yayasan tersebut. Kemudian pengurus yayasan dapat mendirikan yayasan baru, nama yayasan boleh sama dengan nama yayasan yang lama sepanjang belum dipakai oleh yayasan lain. Setelah yayasan yang baru tersebut mendapat Surat Keputusan Pengesahan dari menteri, Likuidator menghibahkan harta kekayaan

[4] Pasal 71 ayat (2) dan (4), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan.

yayasan lama kepada yayasan yang baru yang telah mendapatkan Surat keputusan Pengesahan dari Menteri tersebut.

c. Periodisasi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008

Periodisasi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yaitu 23 September 2008 sampai dengan 1 (satu) hari menjelang berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Bentuk dan cara yayasan melakukan perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian anggaran dasar dengan undang-undang yayasan adalah sebagai berikut:

1) Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya undang-undang yayasan dan yang tetap diakui sebagai badan hukum.

Terhadap yayasan ini sampai dengan tanggal 6 Oktober 2008 belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang yayasan, akan tetapi pengurus yayasan menghendaki agar yayasan tetap eksis dan absah dalam arti tetap diakui sebagai yayasan yang berbadan hukum, dengan peraturan pemerintah ini diberikan kesempatan dalam kurun waktu mulai 7 Oktober 2008 sampai dengan 1 Januari 2013 yaitu 1 (satu) hari sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 untuk melakukan perubahan anggaran dasar dengan mendasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut:

a) Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang diakui sebagai badan hukum menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) undang-Undang dilakukan oleh organ yayasan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan. Maksud dari anggaran dasar yayasan yang bersangkutan adalah anggaran dasar yang diakui sebagai badan hukum dan belum disesuaikan dengan Undang-Undang.

b) Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah seluruh Anggaran Dasar yayasan dan mencantumkan:

   (1) Seluruh kekayaan yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian yang dibuktikan dengan:

      (a) Laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus yayasan; atau

      (b) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi yayasan yang laporan tahunannya wajib diaudit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang; maksud dari Seluruh kekayaan yayasan adalah baik berupa kekayaan awal yayasan maupun kekayaan yang diperoleh setelah yayasan didirikan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan yayasan pada saat penyesuaian, sehingga pada saat penyesuaian dapat

terjadi nilai seluruh kekayaan yayasan kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dalam hal seluruh kekayan yayasan pada saat disesuaikan kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka pengurus yayasan lama yang bertindak sebagai pendiri harus menambah harta yang dipisahkan untuk menyesuaikan anggaran dasar yayasan dengan undang-undang yayasan tersebut, sehingga paling sedikit senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana diharuskan oleh Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008.

(2) Data mengenai nama dari anggota Pembina, pengurus dan pengawas diangkat pada saat penyesuaian.

c) Pemberitahuan perubahan anggaran dasar yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disesuaikan dengan Undang-undang disampaikan kepada Menteri oleh pengurus Yayasan atau kuasanya melalui Notaris yang membuat akta perubahan anggaran dasar yayasan.

d) Pemberitahuan perubahan anggaran dasar yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

(1) Salinan akta perubahan anggaran dasar yayasan;

(2) Tambahan berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta pendirian Yayasan atau bukti pendaftaran akta

pendirian di pengadilan negeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

(3) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris;

(4) Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah atau kepala desa setempat;

(5) Neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ yayasan atau laporan akuntan publik mengenai kekayaan yayasan pada sat penyesuaian;

(6) Pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri dan/atau

(7) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang;

(8) Bukti penyetoran biaya penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan dan pengumumannya.

2) Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya undang-undang yayasan, dan yang tetap diakui sebagai badan hukum.

Terhadap yayasan ini sebelum 6 Oktober 2008 telah menyesuaikan dengan undang-undang yayasan, tetapi belum memberitahukan penyesuaian tersebut kepada Menteri. Walaupun akta penyesuaian anggaran dasarnya dengan undang-undang yayasan telah dibuat

tetapi belum memberitahukan penyesuaiannya tersebut kepada Menteri, maka tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepan Namanya dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 undang-undang nomor 28 tahun 2004 yaitu sisa hasil kekayaan tersebut diserahkan kepada:

a) Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar
b) Badan hukum yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar
c) Negara yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan yayasan yang bubar

Kurun waktu untuk melakukan penyelesaian oleh yayasan-yayasan yang demikian adalah mulai 7 Oktober 2008 sampai dengan 1 Januari 2013 yaitu 1 (satu) hari sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013.

3) Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya undang-undang yayasan dan yang tidak diakui sebagai badan hukum.

Terhadap yayasan ini sampai dengan 6 Oktober 2006 tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang yayasan, maka harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008

tentang Pelaksanaan undang-undang tentang yayasan. Ketentuan yang demikian adalah mendasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 adapun prosedur dan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

a) Permohonan pengesahan akta pendirian yayasan untuk memperoleh status badan hukum yayasan diajukan kepada Menteri oleh pendiri atau kuasanya melalui Notaris yang membuat akta pendirian yayasan.
b) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
    (1) Salinan akta pendirian yayasan
    (2) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris
    (3) Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
    (4) Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan.
    (5) Surat pernyatataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut;

(6) Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan.

c) Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian yayasan untuk memperoleh status badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Menteri paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan.

Akta pendirian tersebut, dalam premise aktanya disebutkan asal usul pendirian yayasan, termasuk kekayaan yayasan yang bersangkutan. Periodisasi sesudah berlakunya Peraturan Pemerinah Nomor 2 Tahun 2013

d. Periodisasi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013

Periodisasi sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yaitu mulai 02 Januari 2013 sampai dengan 1 (satu) hari menjelang berlakunya Peraturan baru yang mengubah atau menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, yang artinya berlaku hingga saat ini dikarenakan belum ada peraturan baru yang mengubahnya. Bentuk dan cara yayasan melakukan perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian anggaran dasar dengan undang-undang yayasan adalah sebagai berikut:

1) Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya undang-undang yayasan dan yang tetap diakui sebagai badan hukum.

Terhadap yayasan ini sampai dengan kurun waktu mulai tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan keluarnya peraturan baru yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 atau sampai saat ini belum menyesuaikan dengan undang-undang yayasan. Yayasan demikian sudah tidak dapat menggunakan kata yayasan di depan namanya dan apabila pengurus yayasan menghendaki agar yayasan tetap eksis dan absah, dalam arti tetap diakui sebagai yayasan yang berbadan hukum, maka harus mendasarkan pada Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yang berbunyi sebagai berikut:

a) dalam hal perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan untuk yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” di depan namanya, maka yayasan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   (1) paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasarnya masih melakukan kegiatan sesuai anggaran dasarnya; dan
   (2) belum pernah dibubarkan
b) perubahan anggaran dasar yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah seluruh anggaran dasar yayasan dan mencantumkan:

(1) seluruh kekayaan yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian, yang dibuktikan dengan:

(a) Laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus yayasan; atau

(b) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi yayasan yang laporan tahunannya wajib diaudit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

(2) Data mengenai nama dari anggota Pembina, pengurus dan pengawas yang diangkat pada saat perubahan dalam rangka penyesuaian anggaran dasar tersebut.

c) Pemberitahuan perubahan anggaran dasar yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disesuaikan dengan undang-undang disampaikan kepada Menteri oleh pengurus yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan anggaran dasar yayasan.

d) Pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:

(1) Salinan akta perubahan seluruh anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan undang-undang;

(2) Tambahan berita negara republik Indonesia yang memuat akta pendirian yayasan atau bukti pendaftaran akta

pendirian di pengadilan negeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

(3) Laporan kegiatan yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar yang ditandatangani oleh pengurus dan diketahui oleh instansi terkait;

(4) Surat pernyataan pengurus yaysan bahwa yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan;

(5) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris;

(6) Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah atau kepala desa setempat;

(7) Neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ yayasan atau laporan akuntan publik mengenai kekayaan yayasan pada saat penyesuaian;

(8) Pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri dan/atau

(9) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang;dan

(10) Bukti penyetoran biaya penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan dan pengumumannya.

2) Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya undang-undang yayasan dan tetap diakui sebagai badan hukum

Terhadap yayasan ini sebelum 6 Oktober 2008 telah menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan tetapi belum memberitahukan atau melaporkan penyesuaian tersebut kepada Menteri. Yayasan demikian tidak dapat menggunakan kata yayasan di depan namanya dan harus melikuidasi kekayaanya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi dan apabila organ yayasan tetap berkeinginan untuk tetap melakukan kegiatannya harus mendirikan yayasan yang baru dan mengajukan permohonan pengesahan sebagai badan hukum.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 dalam pasal 39, pemerintah memberikan kesempatan dengan membuat laporan kegiatan yayasan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai dengan anggaran dasarnya. Jadi yayasan tidak perlu membuat penyesuaian yang baru, cukup penyesuaian yang pernah dibuat sebelum tanggal 6 Oktober 2008 dan dilampiri laporan kegiatan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai anggaran dasarnya kemudian dikirim kepada Menteri sebagai

pemberitahuan/laporan penyesuaian dengan undang-undang yayasan.

3) Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya undang-undang yayasan dan yang tidak diakui sebagai badan hukum.

Terhadap yayasan ini sampai dengan kurun waktu mulai tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan keluarnya peraturan baru yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 atau sampai saat ini belum menyesuaikan dengan undang-undang yayasan. Yayasan demikian apabila pengurus yayasan tersebut menghendaki agar yayasan tetap eksis dan absah dalam arti tetap diakui sebagai yayasan yang berbadan hukum maka harus mendasarkan Pasal 15 A PP Nomor 2 Tahun 2013 yang berbunyi sebagai berikut:

a) Dalam hal Permohonan pengesahan akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan kekayaan awal yayasan berasal dari yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan Namanya, permohonan pengesahan dilampiri:

(1) salinan akta pendirian yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan asal usul pendirian yayasan termasuk kekayaan yayasan yang bersangkutan;

(2) laporan kegiatan yayasan paling sedikit selama 5 (lima) thun terakhir secara berturut-turut yang ditandatagani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh instansi terkait;

(3) surat pernyataan pengurus yayasan bahwa yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan;

(4) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris;

(5) surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah atau kepala desa setempat;

(6) pernyataan tertulis dari pengurus yayasan yang memuat keterangan nilai kekayan pada saat penyesuaian anggaran dasar;

(7) surat pernyataan pengurus mengenai keabsahan kekayaan yayasan; dan

(8) bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan.

Jika dicermati ketentuan Pasal 15 A PP Nomor 2 Tahun 2013 ini, terhadap yayasan-yayasan yang sedemikian ini tidak begitu banyak perbedaannya dengan ketentuan pasal 36 PP Nomor 63 Tahun 2008 yaitu dengan jalan mendirikan yayasan baru yang dalam premise aktanya memuat asal usul pendiran yayasan termasuk kekayaan yayasan yang bersangkutan. Yayasan yang baru ini memerlukan pengesahan dari Menteri untuk mendapatkan status badan hukumnya.

### 3. Akta Perubahan Anggaran Dasar Dalam Rangka Penyesuaian Yayasan Yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan

Penyesuaian terhadap yayasan yang didirikan sebelum berlakunya undang-undang yayasan terdapat perbedaan dalam hal pembuatan aktanya. Perbedaan dalam pembuatan aktanya berupa menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang yayasan untuk yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan mendirikan yayasan baru untuk yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum.[5]

Pembuatan akta perubahan anggaran dasar berupa menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang yayasan adalah dimulai dengan Rapat Pengurus Pleno Lengkap yang agenda rapatnya menyesuaikan anggaran dasar yayasan dengan merubah semua pasal-pasal anggaran dasarnya disesuaikan dengan undang-undang yayasan dan dalam Pasal 5 tentang "kekayaan" yayasan disebutkan bahwa kekayaan awal yayasan pada ayat (1) langsung adalah berasal dari semua kekayaan yayasan lama (yang disesuaikan dengan undang-undang yayasan tersebut).[6]

Pembuatan akta perubahan anggaran dasar berupa mendirikan yayasan baru adalah mencantumkan asal-usul pendirian yayasan di bagian premise akta dan di dalam pasal 5 tentang "kekayaan" yayasan pada ayat (1) nya disebutkan bahwa kekayaan awal yayasan adalah berasal dari

[5] Wawancara dengan Majelis Pengawas Notaris Daerah Yogyakarta, Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H, Pada Hari Senin, Tanggal 22 Januari 2018.

[6] *Ibid*,.

kekayaan pendiri yang dipisahkan berupa uang bentuk paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Maksud kekayaan pendiri adalah kekayaan mantan pendiri dan atau pengurus yayasan lama yang masih ada pada saat pendirian yayasan baru tersebut. Pada ayat (2) nya disebutkan bahwa semua kekayaan (aset) yayasan yang lama (disebutkan macam-macamnya, kalau berupa bidang tanah tertentu juga disebutkan nomor hak, luas, bertempat di Desa……Kecamatan……Kabupaten/Kota…….. dalam kolom nama yang berhak tercantum atas nama ……, kemudian dinilai dengan uang), juga termasuk kekayaan awal yayasan baru tersebut yang paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).[7]

Berikut ini adalah Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian:

a. Terhadap yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum Notaris membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat dengan memformulasikan isi Berita Acara Dewan Pengurus Lengkap oleh para pengurus yayasan ke dalam akta Notaris.[8]

**Pernyataan Keputusan Rapat,**

**Rapat Pleno Pengurus Lengkap**

**Yayasan .....**

**Nomor :**

[7] *Ibid,.*

[8] Mulyoto, *Yayasan, Periodisasi Dalam Pembuatan Akta, Mal Praktek Dalam Pembuatan Akta, Op.Cit*, hlm. 65.

Pada hari ini, dst

Menghadap kepada saya, .....

Notaris berkedudukan di ..... dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

Tuan/Nyonya....., dst

- Menurut Keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari Berita Acara Rapat Pengurus Yayasan, yang berkedudukan di....., dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal..... yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah mewakili oleh karena itu untuk dan atas nama Yayasan..... yang berkedudukan di ..... yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal....., nomor.... dibuat dihadapan Tuan/Nyonya..... Notaris berkedudukan di..... yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri....., Nomor ..... tanggal ..... yang telah diubah dengan akta tertanggal....., nomor..... dibuat dihadapan saya, Notaris yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri..... Nomor.....
- Yayasan telah memiliki izin operasional penyelenggaraan kegiatan Nomor..... Tanggal.....

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, dengan ini menerangkan/menyatakan menanggung dan menjamin sepenuhnya

atas kebenaran dan keabsahan tanda tangan yang ada dalam Rapat Pleno Pengurus Lengkap Yaysan tersebut di atas, serta semua dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris.

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Diisi dengan keterangan waktu dan tempat pelaksanaan Rapat Pleno Pengurus Lengkap yayasan
- Diisi keterangan yang hadir dalam rapat

  (apabila ada yang tidak hadir dilampirkan alasannya untuk yang meninggal dunia dengan surat kematian dan untu yang mengundurkan diri dengan surat pengunduran diri).

  Sehingga dengan demikian rapat ini berdasarkan ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar Yayasan, rapat dapat dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- Bahwa Tuan/Nyonya…….. bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Rapat memimpin dan membuka rapat serta terlebih dahulu menyampaikan:
  - Berdasarkan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah……..., untuk menyesuaikan anggaran dasar yayasan dengan mengubah seluruh anggaran dasar yayasan disesuaikan dengan undang-undang yayasan, yayasan telah memiliki kekayaan sebesar Rp. ……. Berdasarkan Neraca kekayaan tanggal……...

    Selanjutnya ketua rapat mengusulkan agenda rapat, yaitu:

"Melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan dengan mengubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan".

- Setelah diadakan pembicaraan seperlunya, rapat dengan suara bulat menyetujui agenda rapat tersebut.
- Selanjutnya ketua rapat memulai dengan agenda rapat.
- Ketua menjelaskan sekali lagi kepada rapat bahwa ternyata setelah berlakunya undang-undang yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, yayasan ini sudah tidak dapat lagi menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya, sehingga secara kelembagaan yayasan ini sudah tidak berhak lagi melakukan kegiatan, namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, maka bagi yayasan yang demikian masih diberi kesempatan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasan terhadap undang-undang yayasan.
- Oleh karena itu ketua rapat menawarkan keapda rapat, apakah rapat dapat menyetujui apabila Yayasan…….. yang berkedudukan di…….. melakukan penyesuaian dengan undang-undang yayasan agar dapat eksis lagi dan dapat melakukan kegiatan serta mengangkat organ yayasan sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013;

- Setelah melalui pembicaraan seperlunya, maka dengan suara bulat rapat menyetujui:
  - (diisi keterangan pengangkatan organ Yayasan terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas)

    Dari masing-masing yang bersangkutan telah menyatakan kesanggupan/kesediaannya untuk didudukkan sebagaimana tersebut diatas.
  - (diisi keterangan nama Yayasan)

    Sehingga rapat sepakat untuk memutukan sebagai berikut:

    "Menyetujui untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasan dengan mengubah seluruh anggaran dasar yayasan guna menyesuaikan dengan undang-undang yayasan sehingga anggaran dasar yayasan menjadi sebagai berikut:

**Nama dan Tempat Kedudukan**

**Pasal 1**

(1) Yayasan ini bernama…… berkedudukan di……., untuk pertama kalinya beralamat di……..

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dengan persetujuan pembina.

**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:

- ……..

**Kegiatan**

**Pasal 3**

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

a. ……

b. …….

c. …….

**Jangka Waktu**

**Pasal 4**

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

**Kekayaan**

**Pasal 5**

(1) Seluruh kekayan yayasan semula ketika yayasan didirikan adalah sebesar Rp.....dan kekayan yayasan pada saat penyesuaian anggaran dasar ini telah menjadi Rp.……...…. sebagaimana neraca keuangan (kekayaan) tanggal……. Yaitu berupa bidang tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam sertifikat Hak Milik Nomor…… seluas……..… terletak di Desa……..…. Kecamatan…….. Kota……..

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari:

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau sukarela yang diterima yayasan baik dari Pemerintah, masyarakat maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Wakaf dari orang atau badan hukum;
c. Hibah dari orang atau badan hukum;
d. Hibah wasiat yang diserahkan kepada yayasan yang tidak bertentangan dengan hukum waris;
e. Hasil dan pendapatan dari usaha-usaha yayasan sendiri dan hasil lainnya yang sah.
f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dana tau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kekayaan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 anggaran dasar ini.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 43 adalah sebagai berikut: [9]

1) Pasal 6 mengenai Organ Yayasan
2) Pasal 7 dan Pasal 8 mengenai Pembina
3) Pasal 9 mengenai Tugas dan Wewenang Pembina
4) Pasal 10 dan Pasal 11 mengenai Rapat Pembina
5) Pasal 12 mengenai Rapat Tahunan

[9] www.indonesianotarycommunity.com/contoh akta perubahan anggaran dasar-04.pdf

6) Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 mengenai Pengurus
7) Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengenai Tugas dan Wewenang Pengurus
8) Pasal 19 dan Pasal 20 mengenai Pelaksana Kegiatan
9) Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 mengenai Rapat Pengurus
10) Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 mengenai Pengawas
11) Pasal 27 mengenai Tugas dan Wewenang Pengawas
12) Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 mengenai Rapat Pengawas
13) Pasal 31 dan Pasal 32 mengenai Rapat Gabungan
14) Pasal 33 mengenai Korum dan Putusan Rapat Gabungan
15) Pasal 34 dan Pasal 35 mengenai Tahun Buku
16) Pasal 36 dan Pasal 37 mengenai Perubahan Anggaran Dasar
17) Pasal 38 dan Pasal 39 mengenai Penggabungan
18) Pasal 40 dan Pasal 41 mengenai Pembubaran
19) Pasal 42 mengenai Cara Penggunaan Kekayaan Sisa Likuidasi
20) Pasal 43 mengenai Peraturan Penutup

b. Terhadap yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum Notaris membuat akta pendirian yayasan baru dengan ketentuan khusus di bagian premis dan pasal 5 mengenai kekayaan yayasan.[10] Terkait Pasal 1 sampai dengan 4 dan Pasal 6 sampai dengan pasal 43 sama dengan yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum.

[10] Mulyoto, *Yayasan, Periodisasi Dalam Pembuatan Akta, Mal Praktek Dalam Pembuatan Akta, Op.Cit,* hlm. 83-85.

**Akta Pendirian Yayasan**

**……..**

Pada hari ini, dst

Menghadap kepada saya, dst

1. Tuan/Nyonya……, dst
2. Tuan/Nyonya……., dst
3. Tuan/Nyonya……., dst

Para penghadap yang telah saya, notaris, kenal terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan akta tanggal…….nomor……..yang dibuat dihadapan Tuan/Nyonya ……notaris di……., telah didirikan yayasan…….. yang berkedudukan di……..;
- Bahwa para penghadap/pendiri yayasan ini semula berkedudukan sebagai pengurus/pendiri yayasan……. yang berkedudukan di…… tersebut.
- Bahwa yayasan…….. yang berkedudukan di…….. tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, oleh karenanya sudah tidak dapat menggunakan kata "yayasan"di depan namanya, namun berdasarkan pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 dapat memperoleh status badan hukum yayasan dengan jalan mendirikan yayasan baru.

- Bahwa para penghadap bermaksud untuk mendirikan yayasan ini, yang merupakan kelanjutan dari yayasan…….. yang berkedudukan di…….. tersebut dan dengan menggunakan anggaran dasar sebagai berikut:

**Kekayaan**

**Pasal 5**

1) Kekayaan yayasan berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan menjadi kekayaan awal yayasan dalam bentuk uang tunai berjumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini semua kekayaan (aset) yayasan…… yang berkedudukan di…….. tersebut menjadi kekayaan awal yayasan. (termasuk di dalamnya apabila yayasan yang lama telah memiliki bidang-bidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya, bahkan walaupun masih atas nama perorangan/pengurus yayasan yang lama tersebut).
3) Kekayaan yayasan selain tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, juga diperoleh dari:
    a) Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau sukarela yang diterima yayasan baik dari Pemerintah, masyarakat maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b) Wakaf dari orang atau badan hukum;
    c) dst.

**4. Kesalahan-Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Dalam Rangka Penyesuaian Yayasan Yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan**

a. Yayasan Hangtuah Pekanbaru[11]

Yayasan Hangtuah didirikan pada tahun 2001 dengan akta nomor 38 tertanggal 09 November 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Diti Kresnari Iskandar, S.H. Yayasan ini berdiri sebelum berlakunya undang-undang yayasan, akta pendirian yayasannya sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan telah mendapat izin dari instansi terkait untuk melakukan kegiatan sekolah tinggi kesehatan. Yayasan Hangtuah termasuk yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum, untuk mempertahankan eksistensi yayasan mempunyai kewajiban untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya terhadap undang-undang yayasan dengan melakukan perubahan anggaran dasar. Karena berlakunya undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan Kemudian Yayasan Hangtuah melakukan perubahan anggaran dasar pada tahun 2004 dengan akta perubahan nomor 142 tertanggal 17 Desember 2004 dihadapan Notaris Retno Widiyati, S.H. namun dalam hal ini Notaris salah dalam melakukan pembuatan akta perubahan anggaran dasarnya. Kesalahan Notaris tersebut adalah Notaris membuatkan akta perubahan anggaran dasar yayasan dalam bentuk akta pendirian yayasan baru yang seharusnya menurut ketentuan

[11] Wawancara dengan Pendiri Yayasan Hangtuah, Bapak Zainal Abidin, Pada hari Jum'at, Tanggal 15 September 2017.

undang-undang yayasan terhadap yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum pembuatan akta perubahan anggaran dasarnya dengan membuat akta Keputusan Rapat Pengurus Yayasan yang bermaksud untuk melakukan penyesuaian, sehingga harus didahului rapat pleno pengurus lengkap yang memuat penyesuaian anggaran dasar dengan cara merubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Yayasan lama dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang yayasan, selanjutnya penyesuaian ini yang dilaporkan kepada Menteri paling lambat 1 Tahun setelah penyesuaian.

Kesalahan lainnya adalah dikarenakan notaris membuat akta pendirian yayasan baru, sehingga tidak didasarkan berita acara rapat pleno pengurus lengkap, hal ini menyebabkan ada pihak yang dirugikan yaitu salah satu pendiri yang berdomisili di Jakarta dan dianggap tidak aktif oleh pendiri lainnya tanpa adanya surat pengunduran diri tidak lagi dicantumkan di dalam akta. Seharusnya Notaris tidak dapat menghilangkan nama salah satu pendiri yang dianggap tidak aktif oleh pengurus yayasan tanpa melampirkan surat pengunduran diri dari pendiri tersebut.

b. Yayasan Korpri Banjar

Yayasan Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Banjar didirikan pada tahun 2002 berdasarkan akta No: 4 tanggal, 18 Juni 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Ranti Sylvia, SH., Notaris di Banjarbaru. Karena berlakunya undang-undang Nomor 16 Tahun 2001

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. kemudian bulan September 2011 para pendiri penggugat melakukan perubahan akta menjadi akta No. 17 tanggal 19 September 2001 dan nama yayasan berubah nama menjadi Yayasan Marta Berlian Husada. [12]

Yayasan ini berdiri sebelum berlakunya undang-undang yayasan, akta pendirian yayasannya sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan telah mendapat izin dari instansi terkait untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan akademi kebidanan. Yayasan korpri Banjar termasuk yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum, untuk mempertahankan eksistensi yayasan mempunyai kewajiban untuk melakukan penyesuaian. Namun dalam hal ini Notaris membuatkan akta perubahan anggaran dasar yayasan dalam bentuk akta pendirian yayasan baru yang seharusnya menurut ketentuan undang-undang yayasan terhadap yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum pembuatan akta perubahan anggaran dasarnya didasarkan adanya Keputusan Rapat Pengurus Yayasan yang bermaksud untuk melakukan penyesuaian, sehingga terlebih dahulu diadakan rapat pleno pengurus yayasan lengkap dengan dihadiri semua pengurus/anggota organ yayasan apabila meninggal dunia harus ada

[12] Putusan Nomor 226/G/2012/PTUN-JKT, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

surat kematian dan apabila mengundurkan diri harus ada surat pengunduran diri. Tetapi dalam yayasan ini yang datang menghadap hanya 2 orang dengan 1 surat kematian dan 1 surat pengunduran diri, sehingga 3 orang lainnya tanpa keterangan, dan tidak dicantumkannya lagi nama pendiri di dalam akta penyesuaian tidak sesuai prosedur yang berlaku.

c. Yayasan Rumah Sakit di Jawa Timur[13]

Yayasan Rumah Sakit di Jawa Timur didirikan dengan akta nomor 37 tertanggal 28 April 1980, dan telah didaftarkan di Pengadilan negeri serta mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait. Kemudian yayasan ini melakukan penyesuaian dengan akta nomor 93 tertanggal 22 November 2007 dengan didahului Rapat Dewan Pengurus Lengkap Yayasan dengan suara bulat telah mengambil keputusan menyetujui mengadakan perubahan seluruh anggaran dasar yayasan guna memenuhi ketentuan undang-undang republik Indonesia nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Kesalahan dalam pembuatan akta ini adalah tidak dicantumkan asal usul pendirian yayasan di bagian premis. Terhadap kesalahan ini tidak ada yang mengajukan gugatan dan Notaris hanya diminta melakukan perbaikan terhadap aktanya dengan mencantumkan asal usul pendirian yayasan di bagian premisnya.

[13] Wawancara dengan Notaris, Bapak Mulyoto, S.H., M.Kn., Pada Hari Kamis, Tanggal 7 Desember 2017.

d. Yayasan Rumah Sakit Islam di Jawa Tengah[14]

Yayasan Rumah Sakit Islam di Jawa Tengah pada awalnya didirikan dengan akta nomor 55 tertanggal 20 Juli 1983. Telah didaftarkan di pengadilan Negeri setempat serta mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait. Kemudian mendatangi notaris untuk penyesuaian akta nomor 39 tertanggal 20 November 2016 akta nomor 39 dilakukan penyesuaian dengan mendirikan yayasan baru yang seharusnya dengan membuat akta pernyataan keputusan rapat dengan terlebih dahulu diadakan rapat pleno pengurus lengkap untuk kemudian menyesuaikan anggaran dasar dengan mengubah seluruh anggaran dasar yayasan.

Kesalahan notaris juga terdapat dalam pasal 5 mengenai kekayaan awal yayasan adalah berasal dari kekayan pendiri yang dipisahkan berupa uang tunai Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang seharusnya kekayaan awal yayasan langsung berasal dari semua kekayaan yayasan lama.

## B. Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bagi Yayasan Yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan

Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bertanggungjawab baik dari segi kewenangan maupun kewajiban, artinya:[15]

---

[14] *Ibid.,*

[15] Nur Azrani yang berjudul, *Peranan Notaris Terhadap Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang Berbadan Hukum Setelah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Di Tanjung Pinang Kepulauan Riau,* Tesis Magister Kenotariatann, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010.

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat ini memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu artinya akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
3. Berdampak positif artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Notaris mempunyai tanggungjawab materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab formilnya yaitu bertanggungjawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan. Sedangkan mengenai tanggungjawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta. Unsur-unsur yang harus ada di dalam pembuatan Akta Notaris adalah sebagai berikut:[16]

1. Unsur Kejelasan
2. Unsur Kelengkapan

[16] Mulyoto, *Perjanjian (Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian),* (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012, hlm. 25-26.

3. Unsur Kebenaran
4. Unsur Keabsahan

Notaris sebatas menjamin bahwa penghadap memang benar berkata demikian, tetapi notaris tidak mungkin bisa menjamin bahwa yang dikatakan atau dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benar (sudah mendasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku) kecuali notaris yang bersangkutan mengerti atau memahami regulasi sehubungan kasus konkrit terkait dengan yang akan dibuat.

Pendirian Yayasan di Indonesia selama ini hanya berdasarkan atas kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yaitu didirikan dengan Akta Notaris dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan apabila pendiri Yayasan tersebut menilai perlu untuk mendaftarkannya. Pendirian Yayasan didasarkan pada yurisprudensi dan hukum kebiasaan yang berlangsung dalam masyarakat, pada umumnya orang sependapat bahwa sejak berdirinya yayasan sudah melekat status badan hukumnya.

Kedudukan Yayasan dalam sistem hukum Indonesia bahwa Yayasan adalah suatu identitas hukum yang keberadaannya dalam lalu lintas hukum di Indonesia sudah di akui oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan hukum kebiasaan dan asumsi hukum yang berlaku di masyarakat umum, maka

dapat dikemukakan ciri-ciri yayasan sebagai suatu identitas hukum sebagai berikut:[17]

1. Eksistensi yayasan sebagai identitas hukum di Indonesia belum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengakuan yayasan sebagai badan hukum belum ada dasar yuridis yang tegas halnya dengan Perseroan, Koperasi dan badan hukum yang lain.
3. Yayasan dibentuk dengan kekayaan pribadi sendiri untuk tujuan nirlaba, untuk tujuan religius, sosial, keagamaan, kemanusiaan dan tujuan isiil yang lain.
4. Yayasan didirikan dengan akta Notaris atau dengan surat keputusan pejabat yang bersangkutan dengan pendirian yayasan.
5. Yayasan tidak memiliki anggota dan tidak dimiliki oleh siapapun, namun mempunyai pengurus atau orang untuk merealisasikan tujuan yayasan.
6. Yayasan mempunyai kedudukan yang mandiri, sebagai akibat dari adanya kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya dan mempunyai tujuan sendiri beda atau lepas dari tujuan pribadi pendiri atau pengurus.
7. Yayasan diakui sebagai badan hukum seperti halnya orang yang berarti ia diakui sebagai subjek hukum mandiri yang dapat menyandang hak dan kewajiban mandiri, didirikan dengan akta dan didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan setempat.

[17] I Gusti Ayu Intan Wulandari, *Eksistensi dan Akibat Hukum dari Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Terhadap Yayasan lama yang tidak berbadan hukum lagi berdasarkan ketentuan undang-undang yayasan*, Tesis Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2015.

Menurut Tumbuan, sekalipun yayasan sebagai badan hukum merupakan hasil kreasi hukum dan oleh karena itu adalah suatu *artificial persoon* (orang buatan), namun demikian yayasan adalah benar-benar subyek hukum mandiri yang oleh hukum dibekali dengan hak dan kewajiban yang tidak berbeda dengan hak dan kewajiban yang dimiliki seorang manusia. Oleh karena yayasan adalah subyek hukum mandiri maka keberadaannya tidak tergantung dari keberadaan anggota Pembina, Pengurus, maupun Pengawas. Sekalipun mereka berganti, pergantian tersebut tidak merubah keberadaan yayasan selaku "*persona standi in judicio*".

Berbeda halnya dengan status hukum perhimpunan sebagai badan hukum perdata yang secara jelas telah diatur dalam Staatsblad 1870 No. 64 tentang "*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*", pengakuan yayasan sebagai badan hukum sebagaimana dikemukakan di atas semata-mata merupakan produk jurisprudensi sehingga keberadaan yayasan sebagai badan hukum sukar diidentifikasi secara Yuridis.

Peran Notaris berdasarkan dalam pelaksanaan pembuatan akta pendirian yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Yayasan yaitu:[18]

1. Menjelaskan syarat-syarat dalam pembuatan akta pendirian yayasan kepada para pendiri yayasan;
2. Membuatkan akta pendiriannya;
3. Mengajukan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

[18] Nur Azrani, *Op.Cit*,.

Pembuatan akta sehubungan dengan yayasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas ternyata di dalam praktek tidak sepenuhnya diketahui/dipahami secara benar oleh notaris. Yang demikian berakibat banyak akta-akta dimana pengurus yayasan, yang akta pendiriannya didirikan sebelum berlakunya undang-undang yayasan, yang kemudian menghendaki agar yayasannya memperoleh status badan hukum atau tetap diakui sebagai yayasan yang berbadan hukum ternyata dibuat secara salah atau disebut sebagai mal praktek dalam pembuatan akta yayasan.

Akta notaris yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris terkait dengan melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah sehubungan dengan Yayasan yang berlaku. Akta demikian dapat dibedakan menjadi :

1. Akta Notaris sehubungan dengan Yayasan tersebut Batal demi hukum
2. Akta Notaris sehubungan dengan Yayasan tersebut dapat dimintakan pembatalan

Akta Notaris yang batal demi hukum dan dapat dimintakan pembatalan, di dalam praktek kedua-duanya secara formal harus dimintakan kepada Pengadilan untuk memutuskannya yang bermuara menjadikan Akta Notaris (termasuk Akta-Akta yang berhubungan dengan Yayasan) tersebut menjadi tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak mengikat siapapun atau pihak manapun, yang mempunyai kewenangan untuk memohon kepada Pengadilan agar Akta-akta Notaris tersebut dibatalkan adalah pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya Akta Notaris tersebut.

Akta Notaris sehubungan dengan Yayasan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang dan atau Peraturan Pemerintah mengenai Yayasan secara rasional seharusnya dapat dimohonkan pembatalan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (dimasa lalu Menteri Kehakiman RI) selaku pejabat yang berwenang (yang mengesahkan, menyetujui atau menerima pemberitahuan) akta-akta Notaris dimaksud.

Akibat hukum yang secara langsung diderita oleh mantan Pendiri atau Pengurus Yayasan adalah bisa jadi merupakan kerugian yang cukup besar karena dapat kehilangan aset yayasan yang dimiliki, dikarenakan Akta sehubungan dengan Yayasan yang seharusnya dibuat di hadapan Notaris tersebut merupakan Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan dengan Undang-Undang Yayasan, namun sebatas dibuat Akta Pendirian Yayasan baru, yang tidak memasukan aset-aset Yayasan yang sudah diperoleh jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan.

Akibat hukum terhadap akta Notaris bahwa akta perubahaan Anggaran Dasar dan Penyesuaian dibuat tidak sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah mengenai Yayasan bukan sebatas dibuatkan akta penyesuaian, tetapi dibuatkan akta pendirian baru sehingga akta tersebut tidak mendasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang Yayasan. Seandainya Notaris dalam membuat akta penyesuaian sehubungan dengan Yayasan sudah menerapkan Ketentuan yang berlaku untuk yayasan maka tidak akan terjadi multitafsir maupun

kedudukan Yayasan yang lama tidak hilang karena akibat adanya akta pendirian yang baru.

Bahwa akibat hukumnya adalah Notaris bisa digugat untuk membayar ganti rugi, bunga dan biaya sebagai akibat dari Pengurus Yayasan yang dirugikan yaitu kehilangan aset kekayaan Yayasan yang sebenarnya milik Yayasan, kemudian Notaris dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia, Majelis Pengawas Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia karena melanggar Pasal 15 ayat (2) huruf e karena tidak teliti, tidak cakap dan tidak profesional, dan telah membuat akta yang tidak mendasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku.

Ganti rugi yang dapat dikenakan kepada Notaris, antara lain sebagai berikut:

1. Ganti rugi berdasarkan KUHPerdata

   Hubungan notaris dengan para penghadap tidak dapat dipastikan atau ditentukan pada awal Notaris dan para penghadap berhubungan, karena pada saat itu belum terjadi permasalahan apapun. Menentukan bentuk hubungan hukum antara Notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1869 KUHPerdata bahwa akta otentik terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dengan alasan:

   a. Tidak berwenang Pejabat Umum yang bersangkutan atau;
   b. Tidak mampunya Pejabat Umum yang bersangkutan dalam membuat akta;

c. Cacat dalam bentuknya meskipun demikian akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

   Hal ini dapat dijadikan dasar agar menggugat Notaris sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum yaitu, ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi dang anti rugi penghukuman. Menurut KUHPerdata ketentuan tentang ganti rugi karena akibat dari perbuatan melawan hukum tidak jauh berbeda dengan ganti rugi karena wanprestasi terhadap kontrak.

2. Ganti rugi menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

   Ganti rugi menurut undang-undang jabatan Notaris terdiri atas sanksi administratif dan sanksi perdata. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 32, Pasal 54 dan Pasal 65 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, permberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.[19]

[19] Wawancara dengan Majelis Pengawas Notaris Daerah Yogyakarta, Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H, Pada Hari Senin, Tanggal 22 Januari 2018.

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Notaris dalam melakukan pembuatan akta perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian anggaran dasar terhadap undang-undang yayasan harus mendasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi yayasan. Pembuatan akta perubahan anggaran dasar terhadap yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum berupa menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang yayasan adalah dimulai dengan Rapat Pengurus Pleno Lengkap yang agenda rapatnya menyesuaikan anggaran dasar yayasan dan Notaris membuat akta pernyataan keputusan rapat, rapat pleno pengurus lengkap dengan merubah semua pasal-pasal anggaran dasarnya disesuaikan dengan undang-undang yayasan dan dalam Pasal 5 tentang "kekayaan" yayasan disebutkan bahwa kekayaan awal yayasan adalah langsung berasal dari semua kekayaan yayasan lama (yang disesuaikan dengan undang-undang yayasan tersebut) sehingga kekayaan telah menjadi berapa.

   Pembuatan akta perubahan anggaran dasar terhadap yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum berupa mendirikan yayasan baru

adalah mencantumkan asal-usul pendirian yayasan di bagian premise akta dan di dalam pasal 5 tentang "kekayaan" yayasan disebutkan bahwa kekayaan awal yayasan adalah berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan berupa uang bentuk paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), semua kekayaan (aset) yayasan yang lama (disebutkan macam-macamnya, kalau berupa bidang tanah tertentu juga disebutkan nomor hak, luas, dan lokasi, dalam kolom nama yang berhak tercantum atas nama, kemudian dinilai dengan uang).

2. Bahwa akibat hukum terhadap kesalahan notaris dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian anggaran dasar yayasan dengan undang-undang yayasan, apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan ada yang mengajukan gugatan notaris bisa digugat untuk membayar ganti rugi, bunga dan biaya. Dan terhadap akta notaris tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi yayasan.

## B. Saran

Dari uraian-uraian yang telah dibahas diatas, maka ada beberapa saran yang diajukan oleh penulis, yaitu:

1. Notaris harus lebih teliti dan berhati-hati terkait dengan Yayasan, khususnya terhadap yayasan yang didirikan sebelum berlakunya

Undang-Undang Yayasan dan perlunya pemahaman lebih lagi oleh notaris mengenai keharusan periodisasi dalam pembuatan akta yayasan agar tidak terjadi kesalahan baik yang disengaja atau tidak disengaja guna menghindari sengketa hukum dikemudian hari.

2. Notaris dapat memberikan penjelasan hukum terhadap para klien dengan jelas supaya mereka dapat menjalankan suatu organisasi dengan baik dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga Notaris juga tidak melakukan kesalahaan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain maupun Notaris itu sendiri.
3. Majelis Kehormatan Notaris dapat memberikan pembinaan lebih terhadap notaris mengenai hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari mal praktek dalam pembuatan akta Notaris

# DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU


Abdulkadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta, UII Press, 2009.

Anwar Borahima, Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan, Jakarta: Kencana, 2010.

Budi Untung, et.al, Reformasi Yayasan: Perspektif Hukum dan Manajemen, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002.

Chaidir Ali, Badan Hukum, Bandung, Alumni, 1987.

Chatamarrasjid Ais, Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.

_____ , Badan Hukum Yayasan, Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Cholid Narbuko Dan H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2002.

Gatot Supramono, Hukum Yayasan Di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.

G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), Jakarta, Erlangga, 1980.

_____, Peraturan Jabatan Notaris, (Notaris Reglement), Jakarta, Erlangga, 1983.

_____ , Peraturan Jabatan Notaris, (Notaris Reglement), Jakarta, Erlangga, 1996.

Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008.

_____, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris, Surabaya, Refika Aditama, 2008.

_____, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung,PT. Refika Aditama, 2015.

Henricus Subekti dan Mulyoto, Yayasan Solusi dengan Berlakunya PP Nomor 2 Tahun 2013, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012.

Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2011.

_____, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2013.

I.G. Rai Wijaya, Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha, Jakarta, Megapoin, 2003.

Kansil. C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1979.

Liliana Tedjosaputro, Mal Praktek Notaris Dalam Hukum Pidana, Semarang, CV. Agung, 1991.

M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, Yogyakarta, UII Press, 2017.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Mulyoto, Perjanjian (Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian), Yogyakarta, Cakrawala Media, 2012.

_____, Yayasan Periodisasi Dalam Pembuatan Akta, Mal Praktek Dalam Pembuatan Akta, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2015.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006.

Philipus M. Hadjon, Pemerintah Menurut Hukum, Surabaya, Yuridika, 1992.

Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2009.

R. Murjiyanto,Badan Hukum Yayasan, Aspek Pendirian dan Tanggungjawab, Yogyakarta, Liberty, 2011.

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

Rochmat Soemitro,Yayasan, Status Hukum Dan Sifat Usahanya, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Rudhi Prasetya, Yayasan Dalam Teori Dan Praktik, Jakarta, Sinar grafika, 2012.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sartono Kartodirdjo, Metodologi Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1983.

Setyono, Kejahatan Korporasi, Malang: Bayu Media Publishing, 2003.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Inter Masa, 1987.

Subekti dan Mulyoto, Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan PP. No. 63 Tahun 2008, Yogyakarta, Cakrawala Media, 2011.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1915 Nomor 732.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang Yayasan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5387.

Kode etik Ikatan Notaris Indonesia.

## C. JURNAL DAN KAMUS

Fendi Supriono, 2015, Implementasi Undang-Undang Yayasan Dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Volume 3.

Y. Sogar Simamora, 2012, Karakteristik Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia, Jurnal Rechtsvinding, Volume 1, Nomor 2.

Ari Purwadi, 2002, Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum di Indonesia, Jurnal Perspektif, Volume VII, Nomor 1, Edisi Januari.

I Gusti Ayu Intan Wulandari, Eksistensi dan Akibat Hukum dari Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Terhadap Yayasan lama yang tidak berbadan hukum lagi berdasarkan ketentuan undang-undang yayasan, Tesis Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2015.

Nur Azrani yang berjudul, Peranan Notaris Terhadap Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang Berbadan Hukum Setelah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Di Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Tesis Magister Kenotariatann, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.

Charlie Rudyat, Kamus Hukum, Indonesia, Pustaka Mahardika, 2013.

## D. ARTIKEL DAN INTERNET

Notaris dari Wikipedia Bahasa Indonesia https://id.wikipedi.org/wiki/Notaris.

https://m.goriau.com/berita/pendidikan/akte-notaris-batal-ribuan-mahasiswa-stikes-hangtuah-terancam-pakai-ijasah-palsu-pendiri-akan-lapor-ke-sby.html

www.indonesianotarycommunity.com/contoh akta perubahan anggaran dasar-04.pdf

# Daftar Riwayat Hidup



| | |
|---|---|
| Nama | ***Mega Kurniawanti Dwi Wardani,S.H.*** |
| Alamat Domisili | ***Jl. Perumahan Nogotirto No.115, Godean, Yogyakarta*** |
| Tempat/Tanggal Lahir | ***Pekanbaru/ 27 Mei 1990*** |
| No. Telepon | ***081276271777*** |
| Golongan Darah | ***O*** |
| Email | megavinega0707@gmail.com |
| Jenis Kelamin | ***Perempuan*** |
| Status Pernikahan | ***Menikah*** |
| Agama | ***Islam*** |
| Kewarganegaraan | ***Indonesia*** |
| Tinggi Badan | ***168 Cm*** |
| Berat Badan | ***72 Kg*** |
| Nama Orangtua | ***Ayah : Alm. Nasyirwan***<br>***Ibu :Hj. Mawarni*** |
| Alamat Orangtua | ***Jl. Rajawali No.36 RT 003 RW 004 Kedung Sari, Sukajadi, Pekanbaru*** |

| ***Pendidikan*** | ***Tahun*** |
|---|---|
| TK Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pekanbaru | 1994 – 1996 |
| Sekolah Dasar Negeri 046 Pekanbaru | 1996 – 2002 |
| Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Pekanbaru | 2002 – 2005 |

| | |
|---|---|
| Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru | 2005 – 2008 |
| Strata 1 (S1) FakultasHukumUniversitas Riau | 2009 – 2014 |
| **IPK Strata 1 (S1) Hukum** | **3,56** |

| ***Pelatihan*** | ***Tahun*** |
|---|---|
| Kursus Komputer Universall Skill | 2009 |
| Kursus Bahasa Inggris Al-Azhar | 2009 |
| TOEFL di UP2B Universitas Riau | 2013 |

| ***Pengalaman Berorganisasi*** | ***Tahun*** |
|---|---|
| Bendahara Palang Merah Remaja SMA 5 N Pekanbaru | 2006-2007 |
| Bendahara Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau | 2012-2013 |

| ***Prestasi yang pernah diraih*** | ***Tahun*** |
|---|---|
| The Best Video Simposium Hukum Nasional tentang Agraria di Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Jakarta | 2012 |

| ***Pengalaman Kerja*** | | |
|---|---|---|
| ***Kegiatan*** | ***Tempat*** | ***Tahun*** |
| Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | Batam | Juli 2014 –Agustus 2015 |